

**TRADISI SHOLAT *FIDA* ' (TEBUSAN) DI DESA PRUWATAN
KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES
PERSPEKTIF IBNU AL-TAYMIYYAH DAN JALAL AL-
SUYUTI**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

YANA EKA FITRI YANI

NIM. 1717304048

**PROGRAM STUDY PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Yana Eka Fitri Yani

NIM : 1717304048

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tradisi Salat *Fidā*’ (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Perspektif Ibnu Al-Taymiyyah dan Jalal Al-Suyuti”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tandacitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto,
Yang menyatakan,



Yana Eka Fitri Yani
NIM. 1717304048



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KHAJ HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 639624 Faksimili (0281) 636553

Skripsi berjudul:

Tradisi Salat *Fida'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Perspektif Ibnu Al-Taymiyyah dan Jalal Al-Suyuti

Yang disusun oleh Yana Eka Fitri Yani (NIM. 1717304048) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I
Sekretaris Sidang/ Penguji II

H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I.
NIP. 19760405 2005501 1 015

Penguji II

Moh. Toha Umar, M.A.
NIP. 19780515 200901 1 012

Pembimbing/ Penguji III

Hasanudin, B.Sc. M.Sy.
NIP. 198501152 019031 018

Purwokerto, ... 25-1-2022



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.A

NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Desember 2021

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr.i Yana Eka Fitri Yani
Lampiran : 3 Ekslembar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Asslamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Yana Eka Fitri Yani

NIM : 1717304048

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah


Judul : Tradisi Salat *Fida* di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu
Kabupaten Brebes Perspektif Ibnu Taymiyyah dan Jalal Al-
Suyuti

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Univesitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan Terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Hasanuddin, B.Sc, M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

**TRADISI SHOLAT *FIDĀ'* (TEBUSAN) DI DESA
PRUWATAN KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES
PERSPEKTIF IBNU AL-TAYMIYYAH DAN JALAL
AL-SUYUTI**

ABSTRAK

**Yana Eka Fitri Yani
NIM. 1717304048**

**Jurusan Perbandingan Mazhab, Program Study Perbandingan Mazhab
Univeritas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salat *Fidā'* merupakan pengganti salat yang dilaksanakan oleh seseorang terhadap anggota keluarga yang telah meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan salat semasa hidupnya. Meninggalnya seseorang yang masih mempunyai tanggungan salat atas sebab udzur syar'i dan belum sempat digantikan hingga yang bersangkutan meninggal dunia mempunyai dampak dibolehkannya ditebuskan atau digantikannya dengan orang lain. Para ulama di sini berpendapat tentang kebolehan melaksanakannya. Hal ini membuat penulis tertarik meneliti beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan. Salat ini dapat digantikan dengan salat seperti orang salat pada umumnya hanya saja dapat digantikan oleh orang lain, seperti wali, kerabat, sahabat ataupun orang lin yang berkenan. Selain dengan salat tersebut dapat pula digantikan dengan fidyah. Seperti fidyah puasa, satu hari puasa hitungannya sama dengan satu waktu salat.

Dalam penelitian ini, yang penulis gunakan merupakan penelitian lapangan (field research). Yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Yang penulis bahas adalah pemikiran dua tokoh fikih mengenai salat *fidā'*. Metode yang penulis gunakan adalah metode wawancara secara langsung dengan respond. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitan ini adalah pendekatan study kasus.

Salat *fidā'* yang dilakukan oleh warga Desa Pruwatan tidak dapat menggantikan atau menebuskan salat yang telah ditinggalkan untuk orang yang meninggal dunia. Yang perlu dilakukan oleh keluarga atau ahli waris adalah cukup memohon ampunan atas kesalahan yang diperbuat oleh orang yang meninggal dunia termasuk meninggalkan salat itu. Sedangkan Jalal Al-Suyuti menuklilkan sebuah pendapat dalam kitab *fathu al-mu'in* dan *iā'natu al-ṭalibīna* mengenai salat fidyah bahwa beliau pernah menggantikan salat terhadap keluarga nya yang telah meninggal dunia yang pada saat masih hidup pernah meninggalkan salat.

Kata Kunci : Salat, Salat *fidā'*.

MOTTO

المشقة تجتب التيسر

Kesukaran itu dapat menarik kemudahan



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya Bapak Indra Purlistiono dan Ibu Sadiyah yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
3. Kepada keluarga dan saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu
4. Kepada teman-teman terdekat saya yang selalu membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dan selalu memberikan support dan motivasi
5. Kepada teman-teman kelas PMA angkatan 2017 yang merupakan salah satu keluarga dalam berproses bersama di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah megantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syafuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syafuddin Zuhri Purwokerto
3. Khoirul Amru Harahap selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Penasehat Akademik PMA 2017
4. Hasanudin B.Sc., M.Sy. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran dalam memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. KH. Syafuddin Zuhri Purwokerto

6. Kedua orang tua saya Bapak Indra Purlistiono dan Ibu Sadiyah atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis
7. Teman-teman PMA 2017 yang telah senantiasa bersama dalam berbagai hal dan dalam berproses menuntut ilmu, semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 23 Desember
2021

Penulis




Yana Eka Fitri Yani
NIM. 1717304048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Umum Tentang Salat	19
1. Pengertian dan Kedudukan Salat	19
2. Syarat Salat	21

	3. Rukun Salat.....	22
	4. Hal-Hal Yang Membatalkan Salat.....	22
	5. Urgensi Salat	24
	B. Perwalian dalam Ibadah.....	25
	C. Salat <i>Fidā</i> menurut Fuqaha.....	28
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	30
	B. Pendekatan Penelitian.....	30
	C. Teknis Analisis Data.....	34
BAB IV	PRAKTEK DAN ANALISIS PENDAPAT IBNU AL TAYMIYYAH DAN JALAL AL-SUYUTI MENGENAI SALAT <i>FIDĀ'</i> (TEBUSAN) DI DESA PRUWATAN KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES	
	A. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes	36
	B. Tradisi Salat <i>Fida'</i> (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes	38
	1. Praktek Salat <i>Fida'</i> (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes	38
	2. Kadar <i>fidyah</i> yang dibayarkan	42
	3. Kontroversi Salat <i>Fida'</i> (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes	44

C. Shalat <i>Fida'</i> (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Perspektif Ibnu Al-Taymiyyah dan Jalal Al-Syuduti.....	48
1. Shalat <i>Fida'</i> (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Perspektif Ibnu Al-Taymiyyah...	48
2. Shalat <i>Fida'</i> (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Perspektif	52
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:




Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: عَلَيْهَا -*alaihā*

بَيْنَهُمْ -*bainahum*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
 ...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

أَبْنَا - *abnāu* وَأَقِيمُوا - *waaqīmū* رَمَى - *ramā*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

وَأَتُوا الزُّكَاةَ	<i>waātūzzakāta</i>
المدينة المنورة ان خلف تركة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

وَفَرَّقُوا – *wafarriqū*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

المضاج – *al-maḍājii*'

الصلاة – *aṣṣolāti*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أولادكم	' <i>Aulādakum</i>
Hamzah di tengah	وأقيموا	<i>Wa'aqīmū</i>
Hamzah di akhir	أبنأ	' <i>Abnā'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rruāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
2. Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiediaan Pembimbing
3. Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar
4. Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
5. Lampiran 5 Blanko/Kartu Bimbingan
6. Lampiran 6 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
7. Lampiran 7 Surat Rekomendasi Munaqosyah
8. Lampiran 8 Sertifikat BTA PPI
9. Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
10. Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
11. Lampiran 11 Sertifikat Komputer
12. Lampiran 12 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
13. Lampiran 13 Sertifikat Pengalaman Lapangan
14. Lampiran 14 Wawancara dan Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat adalah ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Syarat-syarat wajib salat:

1. Yang pertama adalah islam, salat tidak wajib bagi orang kafir. Meskipun nanti ia akan disiksa dengan siksaan yang amat pedih karena meninggalkannya.
2. Berakal, salat tidak wajib untuk orang gila atau yang pingsan.
3. Baligh, salat tidak wajib bagi anak kecil atau yang belum baligh.¹

Salat merupakan komunikasi langsung antara makhluk dan khaliknya. Komunikasi tersebut dapat berlangsung dalam arti sesungguhnya, apabila umat islam yang melakukan komunikasi dengan memahami, mengerti dan menghayati bacaan yang dilakukan dalam sholat itu. Bacaan yang diucapkan dalam salat adalah bacaan-bacaan yang terdapat dalam Al-Quran, disusun bahasa yang sangat indah.² Salat wajib yang dilaksanakan pada 5 waktu yaitu salat dzuhur yang terdiri dari 4 rakaat, salat ashar terdiri dari 4 rakaat, salat maghrib terdiri dari 3 rakaat, salat isya terdiri dari 4 rakaat dan salat subuh terdiri dari 2 rakaat.³

¹ Syaikh Abdul Qodir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Sholat*, Terj.: (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 179-180.

² Zainul Arifin, *Sholat Mikraj Kita Menghadap-Nya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 17.

³ Isa Anshori, *101 Fakta Shalat* (Yogyakarta: Araska, 2019), hlm. 11-12.

Dasar hukum salat Q.S Al-Baqarah ayat 43

واقموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

...Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'...

Dasar Hukum Salat Q.S Al-Ankabut ayat 45

اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة ط إن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر ط ولذكر الله أكبر ط والله يعلم ما تصنعون

...Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan...

Hadits Nabi mengenai perintah mengerjakan salat, yang seharusnya sudah ditanamkan dihati serta dipraktekkan sedini mungkin kepada anak.

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع

... Suruhlah anak kalian salat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan salat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan)!...⁴

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa salat wajib hukumnya bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat wajib salat. Tetapi, kurangnya kesadaran pada diri masing-masing individu tidak jarang ada yang meninggalkan salat tersebut, baik meninggalkan karena disengaja ataupun

⁴ Moh. Rifai'I, *Risalah Tuntutan Sholat Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2017), hlm. 32-33.

karena lupa. Dengan adanya qadha salat ini ada yang sengaja meninggalkan salat lalu mengqadanya.⁵

Qadha salat merupakan mengerjakan salat diluar waktu yang telah disyariatkan atau dapat pula diartikan melaksanakan salat di luar waktu yang telah ditentukan sebagai pengganti sholat yang telah ditinggalkan karena unsur kesengajaan, lupa, memungkinkan atau tidak memungkinkan dalam pelaksanaan salat tersebut.⁶

Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang tidak sengaja meninggalkan salat fardhu maka ia wajib meng-qadha nya. Baik salat itu ditinggalkan dengan sengaja, lupa, ataupun ketiduran. Sedangkan wanita yang haid dan nifas tidak wajib qadha walaupun waktunya luas. *Al-Imāmu Abu Hanīfata* mengatakan bahwa wajib qada atas orang yang hilang akalnya karena benda yang memabukkan yang diharamkan seperti, arak dan seterusnya.⁷

Sedangkan orang yang hilang akal karena pingsan atau karena gila, maka kewajiban qadha itu menjadi gugur karna dua syarat:

- a. Pertama, pingsan atau dalam keadaan gila yang berlangsung terus menerus sampai lebih dari lima kali waktu salat atasnya.

⁵ Muhammad Haikal, "Hukum Sholat Hadiyah dalam Perspektif Ulama Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama", Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018, hlm. 19.

⁶ Muhammad Haikal, "Hukum Sholat Hadiyah dalam Perspektif Ulama Majelis Ulama Indonesia...", hlm. 19.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2015), hlm.158-158.

- b. Kedua tidak sadar selama masa pingsan atau gila itu pada waktu salat, kalau ia sadar dan belum salat, maka ia wajib qadha atasnya.⁸
- c. Salat qadha menurut *Al-Imāmu Hanbali* adalah orang yang pingsan dan mabuk karena benda haram wajib qadha sedangkan orang gila tidak wajib qadha.

Syarat mengerjakan salat qadha sebagai berikut:

- a. Muslim

Seorang muslim yang sudah dibebani ilmu untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, maka dia itu wajib mengqadha ibadahnya yang terlewat itu. Namun orang yang baru saja masuk islam dan sebelumnya belum pernah menjadi muslim, tidak ada kewajiban untuk mengqadha salatnya yang terlewat. Sebab sebelum menjadi muslim memang tidak ada kewajiban untuk mengerjakan salat. Sedangkan orang muslim yang sempat murtad kembali lagi menjadi muslim, maka ulama mengatakan dia sempat meninggalkan salat dan dia wajib mengqadanya.

- b. Akil

Seseorang yang tidak berakal memang tidak wajib mengerjakan salat, seperti orang gila. Orang gila itu memang tidak diwajibkan untuk mengerjakan salat fardhu.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab...*, hlm 159.

c. Baligh

Anak kecil yang belum baligh, pada dasarnya tidak dibebani dengan kewajiban mengerjakan salat. Sehingga jika anak kecil meninggalkan salat tidak berdosa.⁹

Ibnu Al-Taymiyyah dalam kitabnya mengungkapkan bahwa orang yang sengaja meninggalkan salat hingga keluar waktunya maka hal tersebut tidak bisa di qadha selama-lamanya, hendaklah dia memperbanyak perbuatan baik dan salat sunnah untuk memperberat timbangan amalnya pada hari kiamat dan hendaklah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Dalam hal qadha salat yang dituliskan Ibnu Al-Taymiyyah di dalam kitabnya, maka dapat dilihat bahwa Ibnu Al-Taymiyyah sama sekali tidak memperbolehkan mengqadha salat wajib yang ditinggalkan karena sengaja.¹⁰

Ibadah yang disyariatkan untuk qadha bila telah terlewat waktunya terbagi menjadi dua macam. Ada yang bisa di qadha kapan saja tanpa terikat dengan waktu, namun ada jugayang terikat dengan waktu. Sehingga qadha yang dilakukan harus sesuai dengan jadwalnya. Di qadha kapan saja maksudnya bahwa penggantian atau qadha boleh dilakukan kapan saja, tanpa harus terikat dengan waktu atau jadwal tertentu. Di qadha pada waktunya maksudnya adalah ibadah yang bila terlewat dari mengerjakannya, maka untuk menggantinya harus dilakukan pada waktu tertentu, tidak sah kalau

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab...*, hlm 160.

¹⁰ Ibnu Al-Taymiyyah, *Majmu Fatawa*, (Beirut: Dar Al-Wafa 2013), hlm. 121.

dikerjakan di luar waktu tersebut. Diantaranya adalah ibadah haji dan salat idul fithri atau idhul adha.¹¹

Permasalahan qadha salat ini bukan hanya bagi orang yang masih hidup saja. Akan tetapi, terhadap orang yang sudah meninggal dunia ada pula qadha. Seperti halnya warga Desa Pruwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, mereka melakukan salat *fidā'* atau salat tebusan sebagai qadha sholat untuk anggota keluarganya yang sudah meninggal, yang semasa hidupnya meninggalkan salat. Bahkan ini sudah bukan hal yang baru lagi di Desa Pruwatan. Jika ada orang yang meninggal dunia, baik antar keluarga ataupun kerabat berdiskusi mengenai salat si mayit. Apakah sebelum meninggal si mayit meninggalkan salat atau tidak. Jika meninggalkan lalu lebih lanjut lagi pembahasannya, yakni akan diqadha oleh anggota keluarga, ataukah ditebus dengan membayar menggunakan uang.¹²

Namun yang menarik di sini yang mereka melakukan salat *fidā'* sebagai qadha salat hanyalah untuk orang yang meninggalkan salat sebab si mayit itu sakit sebelum meninggal dunia. Sebagian besar anggota keluarga yang melakukan salat *fidā'* itu menggunakan uang, seperti membayar fidyah puasa. Teknis pembayarannya seperti fidyah puasa yang sudah ada

¹¹ Syaikh Abdul Qodir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Sholat*, Terj., hlm. 180.

¹² Hasil Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ibu Ulu Bqiyatus Sholihah selaku warga desa yang melaksanakan sholat tebusan pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Pruwatan.

ketentuannya, satu waktu salat sama saja satu hari puasa. Lalu membagikannya kepada orang yang berhak menerima, seperti fakir miskin.¹³

Selanjutnya, praktek salat *fidā'* sebagai qadha salat yang dilakukan dengan cara salat qadha seperti biasanya hanya saja ini dilakukan oleh orang lain, seperti ahli waris atau kerabat. Inilah cara mereka menebusnya, tidak dibayar menggunakan uang seperti membayar fidyah puasa. Sebagai contoh, seorang ibu yang meninggal dunia lalu ibu meninggalkan 7 kali salat, anak yang satu dan yang lainnya mengqadhakan untuk ibunya. Jadi ini tidak hanya ditebus oleh satu orang.¹⁴

Mereka beranggapan bahwa salat yang anggota keluarganya tinggalkan sewaktu masih hidup dapat digantikan dengan uang seperti membayar fidyah puasa dan dapat diqadhakan oleh orang lain. Lalu kewajiban salat yang dulu si mayit tinggalkan itu menjadi gugur. Beberapa tokoh agama di desa pun setuju dan menganjurkan untuk melakukan salat tebusan terhadap pihak keluarganya. Dengan anggapan bahwa setelah salat itu ditebuskan baik menggunakan uang ataupun dengan salat yang dilakukan oleh orang lain, dapat menggugurkan kewajiban salat si mayit.¹⁵

Karena jika tidak ditebus atau digantikan, sudah tidak bisa lagi hal lain yang dilakukan untuk menggantikan salat bagi mayit. Dengan

¹³ Hasil Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ibu Ulu Bqiyatus Sholihah selaku warga desa yang melaksanakan sholat tebusan pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Pruwatan

¹⁴ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ibu Nur Ma'summah selaku warga desa yang melaksanakan sholat tebusan pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Pruwatan

¹⁵ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ibu Siti Ronah S.Pd. selaku tokoh agama pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Pruwatan.

dilakukannya hal tersebut ahli waris mengharapkan bisa menggugurkan kewajiban si mayit sewaktu masih hidup juga sebagai penebus dosa. Dan menjadi suatu ikhtiyar amal perbuatan baik bagi ahli waris yang melakukannya. Atau jguga bisa kita sebut wujud kasih sayang dan bakti ahli waris terhadap mayit.¹⁶

Hal ini menarik untuk dijadikan argument, yakni, bagi orang yang sudah meninggal masih memiliki tanggungan sholat wajib atau sholat lainnya menurut Jalal Al-Suyuti bahwa walinya wajib mengganti sholat kerabatnya yang meninggal dunia dan ini dipraktikkan sendiri oleh Jalal Al-Suyuti, beliau mendasarkan kepada:

انه يلزم الوالي ان خلف تركة ان تصلي عليه

...Sesungguhnya wajib bagi si wali mengqadha salat orang yang meninggal, seandainya ia meninggalkan warisan...¹⁷

Bagi seseorang yang berwasiat apabila meninggal nanti untuk membayarkan fidyah. Dalam kitabnya, disebutkan bahwa sunnahnya berwasiat itu berkenaan dengan Allah dan manusia yang hidup. Dengan *alamajmū'atu al-fatāsan*, semasa hidup ada suatu ibadah yang ditinggalkan ataupun dilaksanakan tetapi tidak sempurna pelaksanaannya. Kemudian seandainya jika seorang mayit sebelum meninggal tidak berwasiat, sebaiknya ahli waris tersebut tetap melaksanakan sanakan fidyahnya.¹⁸

¹⁶ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz Saekhu selaku tokoh agama pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 di Desa Pruwatan.

¹⁷Ahmad Hulaifi, dkk, "Mekanisme Pembayaran Fidyah dengan Emas utuk Orang yang Meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III, No. 1, Juni 21017, hlm.28.

¹⁸Ahmad Hulaifi, dkk, "Mekanisme Pembayaran Fidyah dengan Emas utuk Orang yang Meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan...", hlm.29.

Taqiy Ad-Din Abu Al-Abbas, Ahmad bin ‘Abd Al-Halim ibn’As-Salam ibn ‘Abdillah bin Al-Khidhr ibn Muhammad bin Al-Khidhr ibn Ali bin Allah bin Taymiyyah Al-Harrany yang sering di sapa Ibnu Al-Taymiyyah.¹⁹ Pendapat Ibnu Al-Taymiyyah tentang masalah ini disampaikan dalam kitab , beliau mengatakan bahwa barang siapa yang berkata bahwa doa atau perbuatan baik yang diperuntukan bagi mayit, pahalanya tidak sampai kepadanya maka mereka adalah ahli bid’ah.²⁰

Selain pendapat dari Jalal Al-Suyuti di atas pendapat Ibnu Al-Taymiyyah ini juga yang dijadikan pembanding dalam masalah salat tebusan. Yang berarti bahwa boleh menggantikan salat atau mengqadaknya terhadap si mayit bagi keluarga ataupun kerabat. Menurut tokoh agama di desa tersebut, kalimat doa atau perbuatan baik yang dikhususkan terhadap si mayit pahalanya akan sampai kepada si mayit dan dapat menggugurkan kewajibannya.²¹

Dua tokoh itu yang dijadikan warga untuk melaksanakan salat tebusan sebagai qadha salat terhadap orang yang sudah meninggal. Namun, Dari berbagai permasalahan di atas untuk itu penulis tertarik mengkaji dan meneliti

¹⁹ Muhammad Ikhwan Arif bin Zainal Abidin, “Hukum Mengqodho Sholat yang Terlewat dengan Sengaja (Analisis Perbandingan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah)”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018. hlm.38, repository.ar.raniry.ac.id., Diakses pada 12 Januari 2021.

²⁰ Muhammad Haikal, “Hukum Sholat Hadiah dalam Perspektif Ulama Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama”, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018, hlm.22.

²¹ Hasil Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz Saekhu selaku warga desa yang melaksanakan sholat tebusan pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Pruwatan

**“TRADISI SALAT *FIDĀ’* (TEBUSAN) DI DESA PRUWATAN
KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF
IBNU AL-TAYMIYYAH DAN JALAL AL-SUYUTI”.**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan yang ada pada judul dalam memahaminya, maka penulis menegaskan dan memberikan penjelasan beberapa kata dan istilah, sebagai dasar untuk memahami judul yakni, sebagai berikut;

a. Tradisi

Tradisi dalam bahasa latin, yaitu *tradition*, yang berarti diteruskan atau kebiasaan. Dapat pula diartikan sesuatu yang telah terjadi secara berulang-ulang atau terus menerus.²²

b. Sholat *Fidā’* atau salat tebusan

Sholat adalah ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²³

Fidā’ berasal dari kata *fidyah* yang artinya tebusan atau juga dapat diartikan penebusan diri manusia dari siksa api neraka.²⁴

c. Ibnu Al-Taymiyyah

²² Anton dan Marwati, “Ungkapan Tradisional dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat” *Jurnal Humanika*, Vol. 3, No. 15, Desember 2015, hlm. 2.

²³ Syaikh Abdul Qodir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Sholat*, Terj:..., hlm.179.

²⁴ Khotim Ahsan, Nilai-Nilai Pendidikan Sosial dalam Kegiatan *Fida’* di Kelurahan Tingkir Tengah Kota, Skripsi, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015, hlm. 31.

Ibnu Al-Taymiyyah adalah seorang ulama yang lahir pada 10 Robiul Awal 661 H atau sama dengan 22 Januari 1263 M. Kota Harran yang terletak di daerah Mesopotamia adalah kota kelahiran beliau. Pada saat berusia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran dan tekenal mempunyai daya ingat yang kuat, sukar lupa.²⁵ Salah satu guru Ibnu Al-Taymiyyah yaitu *Zainuddin Ahmad bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu 'Asakir Ad-Dimasyqi*. Selain guru, Ibnu Al-Taymiyyah juga mempunyai murid bernama, *Al-Imāmu Ar-Rabbani Al-'Allamah Al-Hafizh Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah*.²⁶ Karya-karya beliau meliputi, *waṣiyāt Al-Kubrā*, kitab *Al-Nubuwwāt*, *Iqtidāu Al-Siraṭi Al-Mustaqīm*, *Majmu'ātu Al-Rasail*, *Al-Aqidatu Al-Wasiṭiyat*, *Al-Fatwa*, dan beberapa kitab lainnya.²⁷ Metode Intinbath Hukum Ibnu Taymiyyah yang pertama Al-Quran, beliau menjadikan Al-quran sebagai sumber hukum yang pertama dan paling utama, selanjutnya hadits, ijma, qiyas. Menurut Ibnu Al-Taymiyyah seseorang yang menentang ijma yang sudah jelas dan tidak diperdebatkan maka, sama saja menentang nash. Dengan alasan ijma yang sudah jelas dan tidak dipertentangkan ini sama saja sebagai petunjuk yang pada petunjuk itu ada sebuah penjelasan dari

²⁵ Muhammad Ikhwan Arif bin Zainal Abidin, "Hukum Mengqodho Sholat yang Terlewat dengan Sengaja (Analisis Perbandingan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah)", hlm. 59.

²⁶ Muhammad Ikhwan Arif bin Zainal Abidin, "Hukum Mengqodho Sholat yang Terlewat dengan Sengaja (Analisis Perbandingan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah)", hlm. 63-64.

²⁷ Muhammad Ikhwan Arif bin Zainal Abidin, "Hukum Mengqodho Sholat yang Terlewat dengan Sengaja (Analisis Perbandingan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah)", hlm. 65.

Allah.²⁸ Ibnu Al-Taymiyyah merupakan seorang ulama yang berijtihad murni tanpa tercampuri berbagai kepentingan selain mencari kebenaran yang hakiki. Sementara ulama penyeru dan pengikut hawa nafsu hanya melakukan pembenaran dengan syahwat dan syubhat. Karena ini lahirlah banyak hadits mursal. Ibnu Al-Taymiyyah mengatakan sesungguhnya Allah mencintai pandangan kinerja mata pada saat datangnya hal-hal yang subhat, Allah mencintai kinerja akal yang sempurna pada saat merasakan manisnya hal-hal yang berbau syahwat.²⁹

d. Jalal Al-Suyuti

Jalal Al-Suyuti atau Taqiyyudin Imam As-Subkhi adalah seorang ulama hadits, tafsir, ushul fiqih, nahwu saraf dan sastra. Karya tulisannya mencapai hingga 50 kitab. Beliau lahir pada 1 Safar 683 H. Beberapa kitab yang dikarangnya seperti kitab penolakan paham *Ibnu Al-taymiyyah* mengenai Talaq dan ziarah, kitab *Takmilah Sarah Muhazzab*, Tafsir *Ad-Durun Nazim Fi Tafsiril Qur'anil Azim*.³⁰ Tahun 707 H Jalal Al-Suyuti kembali ke Kairo. Mekah dan Madinah pun menjadi tempat untuk belajar beliau ketika melakukan ibadah haji. Diantara beberapa gurunya adalah *Yahya bin Al-Sawwaf*, *Ibnu Al-Mawarini* *Ibu Musyarraq*, *Abu Isa Qoyyim bin Al-Misri*, *Isa Al-Muta'im bin Hamzah Al-Qadi*, juga mendapat ijazah

²⁸ Yasin, "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taymiyyah", Jurnal Al-Syir'ah, Vol.8, No. 2, Desember 2010, hlm. 21-22.

²⁹ Achmad Fageh, "Metde Ijtihad Ibnu Taymiyah (Study Relevan dengan Pembaharuan Hukum Islam Indonesia), Desertasi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm 149

³⁰ Kemas Muhammad Intizham, *Telaah atas Kritik Ibnu 'Abd Al-Hadi terhadap Al-Subki (Studi Kitab al-Sarim al-Munki fi al-Rad'ala al-subki)*, Skripsi: Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014, hlm.17.

dari *Al-Rasyid bin Abi Al-Qasim Dab Isma'il bin Tabbal*. Setelah melewati perjalanan semasa hidupnya, Jalal Al-Suyuti wafat pada 757 H di Mesir.³¹ Jalal al-syuduti adalah seorang ulama fikih yang bermazhab *Syāfi'ī* Al-Quran menjadi sumber hukum karena perintah Allah untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan yang ada dalam Al-Quran. Hadits atau sunnah nabi, ijma kemudian qiyas ada juga urf dan istishab.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek salat *fidā'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu?
2. Bagaimana pendapat Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti mengenai sholat *fidā'* (tebusan) tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat penelitian skripsi ini adalah:

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek dan apa yang menyebabkan masyarakat melakukan sholat tebusan. Serta untuk mengetahui apa dasar hukumnya dari sholat tebusan tersebut.

³¹ Kemas Muhammad Intizham, *Telaah atas Kritik Ibnu 'Abd Al-Hadi terhadap Al-Subki (Studi Kitab al-Sarim al-Munki fi al-Rad'ala al-subki)*, Skripsi: Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014, hlm.17.

2. Manfaat

Dengan penelitian ini semoga bisa memberikan informasi bagi pembaca mengenai hukum salat tebusan secara jelas dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pedoman bagi masyarakat umumnya untuk melakukan ibadah terutama ibadah sholat yang ditebus oleh orang lain.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan gambaran penelitian dari ulama terdahulu bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain. Penelitian yang sejenis pernah dilakukan oleh:

1. Muhammad Haikal, S.H. program study perbandingan madzhab fiqih, UIN Syarif Hidayatullah, 2018 yang berjudul “*sholat hadiah dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*”. Meneliti mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan sholat hadiah dan pendapat hukum dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulamm.³² Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bagaimana praktek sholat *fida*’ (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, serta bagaimana pendapat Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti mengenai salat tebusan tersebut.

³² Muhammad Haikal, “ Hukum Sholat Hadiah dalam Perspektif Ulama Majlis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama”, Skripsi, (Jakarta :Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018), repository.uinjkt.ac.id., Diakses pada 12 Januari 2021.

2. Ahmad Riyadi, S.H. Jurusan Perbandingan madzhab, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2017. Skripsi ini berjudul *qodho sholat terhadap orang meninggal menurut ulama Syāfi'ī*. Meneliti mengenai bagaimana pandangan ulama shafiiyyah tentang hukum qadha salat bagi orang yang meninggal dan analisa ikhtilaf pandangan madzhab *Al-Imāmu Al-Syāfi'ī* mengenai qadha salat bagi mayit.³³ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bagaimana praktek sholat *fida'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, serta bagaimana pendapat Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti mengenai salat tebusan tersebut.
3. Nur Kholis Shofwan, program magister tafsir hadits, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018. Tesis ini berjudul "*Living Hadits: Study atas Fenomena Tradisi Fidyah Sholat dan Puasa bagi Orang Meninggal di Indramayu*". Mengkaji tentang pandangan ulama hadits tentang salat dan puasa, sejarah perkembangan tradisi fidyah salat dan puasa di Indramayu dan pemahaman dan praktek tradisi fidyah sebagai pemaknaan terhadap hadits fidyah salat dan puasa di indramayu.³⁴ Terdapat perdedaan pada tempat dan dasar hukumnya, yakni yang akan penulis teliti adalah bagaimana praktek salat *fida'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan

³³ Ahmad Riyadi, "Qodho Sholat Terhadap Orang Meninggal Menurut Ulama Syafiiyyah", Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017), digilib.uin-suka.ac.id, Diakses pada 12 Januari 2021.

³⁴ Nur Kholis Shofwan, "*Living Hadits: Study atas Fenomena Tradisi Fidyah Sholat dan Puasa bagi Orang Meninggal di Indramayu*", Tesis, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018), repository.uinjkt.ac.id., Diakses pada 12 Januari 2021.

Bumiayu Kabupaten Brebes, serta bagaimana pendapat Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti mengenai salat tebusan tersebut.

4. Ahmad Hulaifi, Zakiyad dan Syahrani, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III, No. 1, Juni 21017 “*Mekanisme Pembayaran Fidyah dengan Emas untuk Orang yang Meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan*”, meneliti mengenai bagaimana praktek pembayaran fidyah sholat dan puasa dengan emas terhadap orang yang sudah meninggal serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap terhadap hal tersebut.³⁵ Sedangkan yang akan penulis tetili bagaimana praktek salat *fida'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, serta bagaimana pendapat Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti mengenai sholat tebusan. Perbedaan yang terdapat dalam kedua penelitian itu adalah pada tempat dan pada tokohnya. Yang diteliti oleh penulis lebih spesifik menyebutkan menurut pendapat Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti, sedangkan dipenelitian itu lebih umum yakni pandangan hukum islam.
5. Ali Fikri, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol.7 No.1, Juni 2019 yang berjudul *Hukum Qada Salat untuk Orang Meninggal* (Study Komparatif Fatwa Lajnah Bahsul Masail dan Majlis Tarjih Muhammadiyah). Meneliti tentang bagaimanana metode istinbtah serta bagaimana analisi komparatif antara

³⁵ Ahmad Hulaifi, dkk, “Mekanisme Pembayaran Fidyah dengan Emas untuk Orang yang Meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III, No. 1, Juni 21017

Lajnah Bahsul Masail dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.³⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis terletak pada pendapat tokoh, yakni yang akan penulis teliti pendapat dari Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti. Selain itu penulis juga meneliti bagaimana praktek sholat tebusan di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

6. Ibnu Mukti, Program Megister Hukum Islam, UIN Sumatera Utara Medan. Hadiah Pahala Amalan menurut Ulama Aceh Timur. Mengkaji tentang bagaimana hukum mengahdiahkan pahala menurut ulama Aceh Timur. Sedangkan yang penulis teliti pendapat dari Ibnu Al-Taimiyah dan Jalal Al-Suyuti. Selain itu penulis juga meneliti bagaimana praktek sholat tebusan di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.³⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembaca, maka penulis membagi pembahasan dalam beberapa bagian yang terdiri dari:

³⁶ Ali Fikri, Hukum Qada Salat untuk Orang Meninggal (Study Komparatif Fatwa Lajnah Bahsul Masail dan Majelis Tarjih Muhammadiyah), *Jurnal Al-Mazahib*, Vol.7 No.1, Juni 2019.

³⁷ Ibnu Mukti, "Hadiah Pahala Amalan menurut Ulama Aceh Timur", Tesis, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), repository.uinsu.ac.id, diakses pada 0181 Desember 2021.

Bab I berisi pendahuluan, yang memuat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang kajian umum tentang sholat, perwalian dalam ibadah, sholat *fidā'* menurut fuqaha.

Bab III metode penelitian dan jenis pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, teknis analisis data.

Bab IV Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Tradisi Shalat *Fidā'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Salat *Fidā'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Perspektif Ibnu Al-Taymiyyah dan Jalal Al-Suyuti.

Bab V berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Kemudian pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Umum Tentang Salat

1. Pengertian dan kedudukan salat

Salat merupakan suatu ibadah dari perkataan serta perbuatan secara khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah adalah ibadah salat, salat juga sebagai tiangnya agama. Tanpa salat agama seseorang tidak akan berdiri kokoh, layaknya rumah tanpa pondasi yang mudah terombang-ambing. Rasulullah SAW bersabda.

رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله

” Pangkal setiap sesuatu adalah islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah”³⁸.

Dosa besar bagi manusia yang meninggalkan salatnya, selain itu salat juga sebagai ciri khas dan pembeda antara umat muslim dengan non muslim, seperti sabda Rasulullah SAW

بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة

“Perbedaan antara orang muslim dan kafir adalah meninggalkan salat (H.R Tirmizi)”³⁹.

Dalil Al-Quran surat Al- Baqarah ayat 43

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj: Muhammad Nasirudin Al-Bani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm.158.

³⁹ Nenang Julir, ” Qodho Sholat Bagi Orang yang Pingsan (Study Komparatif Ulama)” *Jurnal Islamika*, Vol. 14, No.1, 2014, hlm. 84.

واقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

...Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'...

Dalil Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى الْفَحْشَاءَ
وَالْمُنْكَرَ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

...Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Quran dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan...⁴⁰

Salat wajib hukumnya bagi yang sudah memenuhi syarat wajib salat, seperti islam, berakal serta baligh. Tentunya tidak ada alasan bagi manusia untuk meninggalkan salat tanpa adanya udzur yang syar'i seperti haid dan nifas. Bahkan ketika seseorang itu tidak mampu mengerjakan salat dengan cara berdiri dudukpun diperbolehkan, jika tidak mampu duduk maka berbaringlah. Betapa mudahnya dilaksanakan kewajiban salat ini. Tetapi pada prakteknya banyak sekali yang meninggalkan dengan sengaja.⁴¹

Meninggalkan salat karena ingkar dan kesengajaan merupakan kekufuran. Jika seseorang meninggalkan salat lalu masih beriman kepada Allah, dengan alasan malas untuk mengerjakan salat, maka alasan untuk meninggalkannya tersebut tidak dibenarkan oleh syariat. Dalam akhirat

⁴⁰ Moh. Rifai'I, *Risalah Tuntutan Sholat Lengkap...*, hlm.32.

⁴¹ Muhammad Ikhwan bin Zainal Abidin, "Hukum Mengqadha Sholat dengan Sengaja (Analisis Perbandingan antara Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyyah), Skripsi, Banda Aceh: Universitas Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh, 2018. Hlm. 46-47.

orang-orang yang meninggalkan salat tanpa adanya udzur syar'i kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang kafir. Dengan alasan sibuk bekerja, mengelola harta dan kekayaannya kelak akan dikumpulkan Bersama Qarun.⁴²

2. Syarat salat

a. Syarat wajib

1. Islam, salat hanya diwajibkan untuk orang islam.
2. Suci dari kotoran dan nifas, tidak diperkenankan salat bagi mereka yang sedang dalam keadaan tidak suci.
3. Berakal, orang yang tidak berakal tidak diwajibkan salat seperti orang gila.
4. Baligh, salat hanya diwajibkan bagi yang sudah baligh tidak diwajibkan bagi yang masih anak-anak atau belum baligh.
5. Telah sampai, adanya perintah yang mewajibkan salat.⁴³

b. Syarat sah

1. Suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil.
2. Suci anggota badan, tempat, ataupun pakaian yang digunakan.
3. Menutup aurat
4. Telah tiba waktu salat
5. Menghadap kiblat
6. Mengetahui antara fardhu dan Sunnah

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj: Muhammad Nasirudin Al-Bani..., hlm. 164-165.

⁴³ Niko Darwido, "Pemahaman Masyarakat tentang Ibadah Shalat Lima Waktu di Desa Muara Tiga Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan", Skripsi, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019, hlm.26.

7. Menghindari sebab-sebab yang membatalkan shalat⁴⁴

3. Rukun Salat

- a. Niat.
- b. Berdiri, jika mampu.
- c. Takbiratul ihram.
- d. Membaca surat Al-Fatihah
- e. Ruku
- f. I'tidal atau bangun dari ruku dan berdiri tegak
- g. Dua kali sujud setiap raka'at dengan tuma'ninah
- h. Duduk akhir dan membaca tasyahud
- i. Salam
- j. Tertib.⁴⁵

4. Hal-Hal Yang Membatalkan Salat

- a. Berbicara dengan sengaja

Berbicara dengan sengaja yang dimaksud merupakan bukan bacaan Al-Qur'an, dzikir maupun doa. Akan tetapi membicarakan yang sering dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut:

“Dari Zaid bin Al-Aqram RA berkata, “dahulu kami bercakap-cakap saat salat. Seseorang ngobrol dengan temannya di dalam salat. Yang lain berbicara dengan yang di sampingnya. Hingga

⁴⁴ Niko Darwindo, “Pemahaman Masyarakat tentang Ibadah Shalat Lima Waktu di Desa Muara Tiga Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan...”, hlm.27.

⁴⁵ Salahuddin El Ayyubi dan Miqdam Awwali Hasyri, *Tata Cara Ibadah Praktis Untuk Muallaf*, (Jakarta: Baznas, 2018), hlm.10.

turunlah firman Allah dengan khusyu”. Maka kami diperintahkan untuk diam dilarang berbicara ketika salat.

Perkataan yang keluar disaat salat, baik itu satu kata ataupun satu huruf akan membatalkan salat jika dilakukan dengan sengaja. Berbeda jika seseorang melakukannya karena tidak sadar atau tidak sengaja, ataupun melakukan tanpa mengetahui hukumnya, maka diberikan keringanan bagi orang yang melakukan.

b. Makan dan minum

Makan dan minum merupakan perbuatan yang dapat membatalkan salat. Ketika sedang salat maakan dan minum dengan sengaja maka salatnya batal. Hal ini disebabkan karena akan menghilangkan kemuliaan dalam salat. Tetapi, ketika di dalam mulut seseorang ada sisa gula atau sesuatu yang dapat mencair ataupun meleleh ketika ia melaksanakan salat, maka jika ia menelannya dapat membatalkan salat.

c. Banyak gerakan dan terus menerus

Yang dimaksud adalah gerakan yang banyak dan berulang-ulang terus dan bukan merupakan gerakan yang terdapat dalam salat.

d. Membelakangi atau tidak menghadap kiblat

Bila seseorang salat dengan membelakangi kiblat dengan sengaja, atau di dalam salatnya melakukan gerakan sehingga badannya bergeser arah hingga membelakangi kiblat, maka salatnya itu batal dengan sendirinya. Hal ini ditandai dengan arah dada orang yang

sedang salat tersebut, ada juga pendapat lain yang menggunakan kakinya sebagai acuan ataupun seluruh tubuhnya.

5. Urgensi Salat

Permasalahan salat merupakan permasalahan yang lebih besar dari pada haji, dikutip oleh skripsi Muhammad Ikhwan bin Zainal Abidin oleh karenanya Abu Bakar R.A pernah berkata: “jika mereka tidak memberikan pegikat kepadaku, sebagaimana yang telah mereka berikan kepada Rasulullah SAW, niscaya saya akan memerangi mereka. Janganlah kamu menceraikan apa yang telah terhimpun dari Allah SWT. Ibnu Al-Taymiyyah berkata bahwa kufurnya orang yang meninggalkan salat adalah pendapat yang kuat.⁴⁶

Dalil yang digunakannya tersebut ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulnya serta perkataan para salah dan pendapat yang benar. Orang yang menggunakan nash-nash dalam Al-Qu’an dan sunnah, akan mendapatkan bahwa keduanya dalam dalil-dalil yang menunjukkan kufurnya orang yang meninggalkan salat sebagai kufur yang akbar yang menyebabkan keluar dari agama. Begitupun orang-orang yang melalaikan salatnya merupakan bukan orang-orang yang mukmin.⁴⁷

Meninggalkan salat karena mengingkari adalah kefakiran dan murtad dari agama islam menurut ijmak umat islam. Begitu banyak ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat tidak kafir tetapi

⁴⁶ Niko Darwido, “Pemahaman Masyarakat tentang Ibadah Shalat Lima Waktu di Desa Muara Tiga Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan...”, hlm.28.

⁴⁷ Ali Fikri, hukum qada salat untuk orang meninggal, Jurnal, Al-Mazahib, Volume 7, Nomer 1, Juni 2019, hlm.

fasik dan ia disuruh untuk bertaubat. Menurut imam malik, jika ia tidak mau bertaubat maka harus di bunuh karena penolakannya.⁴⁸

Meninggalkan salat karena malas atau sibuk yang dianggap udzur menurut agama, tetapi masih mengimani dan meyakini kewajibannya. Tidak terdapat perbedaan dikalangan kaum muslimin, bahwa orang yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja merupakan dosa besar. Bahkan dosa besar seperti membunuh, mengambil harta orang lain, dosa berzina, mencuri dan meminum khamr. Dan orang itu berhak mendapatkan hukuman dari Allah kebenciannya serta mendapatkan kerendahan dan kehinaan dunia dan akhirat.⁴⁹

B. Pewalian Dalam Ibadah

Orang yang meninggalkan salat karena sengaja, berarti orang tersebut telah mengingkari kewajibannya. Ketika seseorang telah mempunyai kewajiban lalu orang tersebut meninggalkannya, maka orang tersebut menanggung sebuah hutang, dan wajib membayarnya. Seperti halnya dalam praktek beribadah, seseorang yang telah meninggalkan salat, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti salat yang telah ditinggalkan. Permasalahan yang terus berkembang dalam masyarakat, seperti dalam masalah salat yang telah ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal

⁴⁸ Dely Fadli, Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari terhadap Praktik Qadha dan Fidyah Salat di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 60.

⁴⁹ Ahmad Riyadi, "Qodho Sholat Terhadap Orang Meninggal Menurut Ulama Syafiiyyah"... , hlm.7.

dunia, maka bisakah diwakilkan oleh orang lain atau ditebus dengan menggunakan uang.⁵⁰

Perwalian dalam ibadah masih menjadi perdebatan para ulama, seperti perwalian ibadah salat dan ibadah puasa. Perwalian dalam salat disamakan dengan ibadah yang bernadzar atau sebuah hutang yang wajib dibayar baik oleh diri sendiri yang bersangkutan ataupun orang lain yang menanggungnya. Ulama golongan *Al-Syāfi'iyata* ini membolehkan perwalian ibadah, seperti ibadah sholat. Jalal Al-Suyuti pernah melakukan qadha salat untuk kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Serta sebgain ulama mazhab golongan *Al-Syāfi'iyata* lain yang membolehkan. Terdapat qaul Qodim *Al-Imāmu Al-Syāfi'ī* bahwa wajib bagi seorang wali untuk mengqadha salat apabila ada harta tinggalkan seperti halnya wajib mengqadha puasa.

Hadits Nabi yang diriwayatkan fari Daruqutni bahwa suatu ketika Rasul ditanya oleh seseorang menegnai bagaimana berbuat baik kepada orang tuanya yang sudah meninggal, Rasul menjawab:

بانه يصلى لهم مع صلاته ويصوم لهم مع صيامه

“Sesungguhnya ia harus salat yang diniatkan untuk mereka, dan ia harus berpuasa diniatkan untuk mereka”.⁵¹

Adapun pendapat yang melarang terdapat dalam fatwa MUI Provinsi Jakarta pada tahun 2000 yang dikutip oleh Muhammad Haikal dalam skripsiya yang di dasarkan pada quran surat an-najm ayat 39

⁵⁰ Ali Fikri, hukum qada salat untuk orang meninggal, Jurnal, *Al-Mazahib*, Volume 7, Nomer 1, Juni 2019, hlm. 36.

⁵¹ Dely Fadli, Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari terhadap Praktik Qadha dan Fidyah Salat di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 60-61.

وان ليس للانسان الاماسعي

...Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya...

Ayat ini berarti bahwa apa yang manusia usahakan itulah yang manusia itu dapatkan. Baik itu perbuatan buruk atau perbuatan mulia yang manusia lakukan, maka ganjaran pahalanya ataupun balasan mereka dapatkan untuk diri sendiri tidak bisa diperuntukkan atau diberikan kepada orang lain.

Dalam hal ini kaitannya dengan perwakilan dalam ibadah, bahwasanya ada beberapa ibadah yang memang tidak bisa diwakilkan. Sebagai contoh ibadah sholat, sholat merupakan ibadah badaniah atau sering kita sebut sebagai ibadah fisik. Yang harus dikerjakan sendiri tidak bisa diwakilkan oleh siapaun. Lain halnya jika kewajiban itu berkaitan dengan harta benda seperti zakat, maka zakat ini boleh diwakilkan oleh orang lain.⁵²

Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Al-Tatymiyah dalam Ensiklopedi Ijma Syaikhul Islam Ibnu Al-Taymiyyah salat maupun pembacaan Al-Qur'an merupakan ibadah badaniah yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, berbeda halnya dengan ibadah *māliyah* seperti zakat, sadaqah, infak yang bisa diwakilkan oleh siapapun. Dan tidak ada perdebadan antar ulama mengenai hal ini. berbeda perwalian ibadah-ibadah badaniyah atau ibadah fisik yang masih menjadi perdebadan antar ulama.⁵³

⁵² Muhammad Haikal, "Hukum Sholat Hadiah dalam Perspektif Ulama Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama...", hlm.22.

⁵³ Ibnu Al-Taymiyyah, *Ensiklopedi Ijma' Syaikhul Islam Ibnu Al-Taymiyyahi*, Terj: Asmuni, (Bekasi: Darul Falah, 2012, hlm. 202.

C. Sholat Fida Menurut Fuqaha

Salat *fidā'* merupakan pengganti sholat yang ditinggalkan bagi seseorang yang pernah meninggalkan sholat ketika masih hidup. *Fidā'* dalam Bahasa Arab yang berarti tebusan, dalam istilah fikih disebut juga اطعام yang artinya memberi makan. Seorang ulama fikih yang bernama Jalal Al-Suyuti pun pernah melaksanakan salat *fidā'* untuk kerabatnya yang sudah meninggal dengan cara melaksanakan salat yang diniatkan untuk kerabatnya. Dalam kitab *fathu al-mu'in* Jalal Al-Suyuti mengatakan bahwa seseorang yang sudah meninggal dan masih mempunyai hutang atau tanggungan sholat fardhu dan meninggalkan harta benda maka dibayarkanlah fidyahnya.⁵⁴

من مات و عليه صلاة فلا قضاء و لا فدية و في قول كجمع مجتهد ين
نھا تقضى عنه لخیر البخاری وغيره ومن ثم ھ اختاره جمع من ھ متنا و فعل به
السبکی عن بعض ھ قار به

...Barang siapa yang wafat dan dia masih mempunyai hutang salat, maka tidak perlu diqadha atau diayarkan fidyahnya. Menurut sebagian para mujtahid, bahwa sholat tersebut harus diqadha, hal ini di dasarkan pada hadits riwayat *Imamu Al-Bukhāri* dan yang lain. Sehubungan dengan hal itu, sebagian ulama kita (mazhab syafi'i) memilih pendapat ini. Bahkan Jalal Al-Suyuti mempraktekannya sebagai pengganti sholat untuk keluarganya...⁵⁵

Ibnu Al-Taymiyyah dalam kitabnya yang berjudul *majmū'atu al-fatāwa* yang dikutip oleh Muhammad Haikal dalam skripsinya, beliau berkata: barang siapa yang berkata bahwa doa atau perbuatan baik yang diperuntukan untuk si mayit, pahalanya tidak sampai kepadanya maka mereka termasuk ahli

⁵⁴ Nurkholis Shofwan, Hukum Islam dalam Tradisi Masyarakat Nahdliyyin: Implementasi *Fidyah* Salat bagi Orang meninggal di Indramyu, Jurnal Tashwirul Afkar, Vol. 38, No.1. 2020. hlm.5.

⁵⁵ Ahmad Riyadi, “ Qodho Sholat Terhadap Orang Meninggal Menurut Ulama Syafiiyyah”..., hlm. 6.

bid'ah. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan bahwa melakukan sholat *fidā'* untuk orang yang meninggal itu diperbolehkan. Dan pahalanya akan sampai kepada si mayit sehingga bisa menjadi penggugur kewajiban sholatnya sewaktu masih hidup. Dengan cara digantikan sholatnya ataupun melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti dibayarkannya *fidyah* yang diberikan kepada fakir miskin.⁵⁶

Menurut ulama *Al-Syāfi'ī* salat *fidā'* ini yang dilakukan hanyalah salat fardu saja, yakni dalam satu hari satu malam lima waktu salat. Takarannya tiap kali salat satu mud, maka teknis pembayarannya tinggal dikalikan berapa kali salat tersebut ditinggalkan. Namun pendapat ulama *hanāfiyyah* ini sedikit berbeda, selain salat fardu pembayaran *fidyah* juga berlaku untuk salat sunnah yakni salat witr. Begitupun dengan *fidyah* ini harus diberikan kepada fakir miskin. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 dijelaskan bahwa:

ايا ما معدودة فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى
الذين يطيقون فدية تطوع خيرا فهو خير الاله وان تصوموا خيرا لكم ان كنتم
تعلمون

...(yaitu) beberapa hari tertentu kamu sakit atau dalam beperjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari lain. Dan bagi orang yang berat menjalaninya maka wajib membayar *fidyah*, yaitu memberi makan fakir miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui...⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Haikal, "Hukum Sholat Hadiah dalam Perspektif Ulama Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama", Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm21-22.

⁵⁷ Nurkholis Shofwan, Hukum Islam dalam Tradisi Masyarakat Nahdliyyin: Implementasi *Fidyah* Salat bagi Orang meninggal di Indramayu..., hlm. 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan pada suatu tempat tertentu, seperti wilayah administrative, lingkungan budaya, instansi dan sebagainya.⁵⁸ Penelitian lapangan dianggap sebagai pendekatan penelitian kualitatif. bahwa peneliti harus berpedoman ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi. Dalam hal ini lokasi penelitian yang peneliti lakukan berada di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, sehubungan dengan itu, maka peneliti akan memaparkan bagaimana situasi dan kondisi lokasi tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan study kasus. Pendekatan study kasus adalah sebuah pendekatan di mana peneliti menggali suatu kasus dalam suatu waktu serta pengumpulan informasi yang mendalam dengan menggunakan berbagai macam prosedur pengumpulan data.⁵⁹ Serta pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan proses reduksi data berasal dari wawancara, observasi, atau sejumlah dokumen.

⁵⁸ Hajar M, *Model-model pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fikih* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 18.

⁵⁹ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Study Kasus* (Madura: UTM PRESS, 2013), hlm.4.

Peneliti memilih jenis pendekatan ini karena pendekatan kualitatif digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa informasi mengenai suatu gejala atau fenomena yang terjadi di suatu daerah atau pada masyarakat dalam daerah tersebut yang dalam penelitian ini data-data di ambil dari para pelaku dan pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terdapat di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Dalam hal ini peneliti dapat mendapatkan data yang akurat karena peneliti bertemu, berhadapan dan berkomunikasi secara langsung dengan informan. Kedua, peneliti menjelaskan tentang objek yang diteliti secara sistematis dengan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Ketiga, peneliti juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada.⁶⁰

1. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer ini dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan sumber utama. Sumber data primer yang digunakan dalam skripsi ini seperti wawancara dengan masyarakat yang melaksanakan salat *fidā'* serta tokoh agama yang ada di desa.

⁶⁰ Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES), hlm. 4.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer.⁶¹ pendapat Jalal Al-Suyuti yang terdapat dalam kitab *fathu al-mu'in* dan *iā'natu al-ṭalibīna* mengenai salat fidyah. Dan pendapat Ibnu Al-Taymiyyah yang terdapat dalam kitab *majmū'atu al-fatāwa*.

2. Metode pengumpulan data

a. Metode kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari buku mengenai sholat, artikel-artikel ataupun skripsi terdahulu yang terkait dengan pendapat para peneliti tentang sholat tebusan.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari responden. Metode wawancara ini berupa pertanyaan yang telah ditentukan atau sudah disiapkan sebelumnya dengan cermat dan lengkap, namun cara penyampaiannya bebas tidak terkait dengan urutan pedoman wawancara. Metode wawancara dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode terstruktur dan wawancara yang dilakukan melalui tatap muka untuk mendapatkan informasi secara mendalam (*deep interview*). Yaitu tatap tatap muka dengan warga masyarakat yang melakukan sholat tebusan serta tokoh agama yang

⁶¹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*(Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm.9-10.

ada di lingkungan desa guna memperoleh informasi mengenai praktek dan dari

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan Suatu teknik pengumpulan data sebagai data pelengkap yang ditujukan kepada subjek penelitian catatan peristiwa yang sudah terjadi, dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seseorang.⁶²

3. Metode Pengolahan data

Data yang sudah diperoleh dari lapangan selanjutnya data tersebut di olah serta dianalisis untuk menjawab masalah dalam penelitian tentunya data yang digunakan adalah sata yang dapat dianalisis secara deskriptif kualitatif di mana deskriptif merupakan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian dalam laporan tersebut. dan dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap pengolahan data tersebut meliputi:

a. Proses Editing

Cara yang pertama kali dilakukan oleh peneliti pada proses ini adalah meneliti dan memilah kembali catatan atau data yang sudah didapatkan dari lapangan.

⁶² Sahid Raharjo, “Pengupuln Data dengan Dokumentasi”, <https://www.konsistensi.com/2013/04/pengumpulan-data-penelitian-dengan.html?m=1>., Diakses pada Hari Kamis, 04 Maret 2021.

b. Verivikasi

Verivikasi merupakan pengecekan kembali data yang diperoleh dari lapangan sebelum dimasukkan dalam penelitian.

c. Analisyng

Analisyng adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan dipresentasikan. Dalam metode ini penulis membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami apa yang telah disimpulkan.

d. Concluding


Concluding merupakan hasil suatu proses, pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang masalah. Dalam metode ini penulis membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang telah dilakukan.

C. Teknis Analisis Data

Setelah pengumpulan data- data selesai, tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Karena dengan analisis data, data yang diperoleh bisa diolah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Adapun teknik analisis data penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi lebih banyak berupa

narasi, dokumen tertulis atau bentuk non angka lain. Namun lebih menekankan analisisnya pada usaha menjawab pertanyaan penelitian serta pada analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.⁶³

Dengan menggunakan metode deduktif, penelitian ini menarik kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta umum yang kemudian diinterpretasikan dalam pengertian yang khusus.⁶⁴ Fakta-fakta yang dimaksud berupa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan sholat tebusan. Serta metode komparatif merupakan sebuah metode perbandingan, yaitu membandingkan pemikiran antar tokoh. Seperti pemikiran Ibnu Al-Taimiyyah dan Jalal Al-Suyuti juga mencari perbedaan antara dua pemikiran tokoh tersebut.⁶⁵



⁶³ Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 5.

⁶⁴ Hajar M, *Model-model pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fikih...*, hlm.49.

⁶⁵ Hajar M, *Model-model pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fikih...*, hlm.89.

BAB IV

PRAKTEK DAN ANALISIS PENDAPAT IBNU AL TAYMIYYAH DAN JALAL AL-SUYUTI MENGENAI SALAT *FIDĀ'* (TEBUSAN) DI DESA PRUWATAN KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

A. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

Desa Pruwatan merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Awal mulanya desa ini adalah hutan, orang Jawa menyebutnya alas. Pruwatan diambil dari kata Ru-Wa-tan yang berarti merawat atau menjaga. Penamaan desa ini terdapat sebuah makna, sesuai seperti maknanya agar desa ini selalu dirawat. Karena nama adalah sebuah doa, para pemberi nama itu berharap agar desa ini selalu terawat, terjaga juga dilestarikan segala hal yang ada.⁶⁶

Masyarakat daerah ini masih sangat kental sikap gotong royong dan kekeluargaannya. Termasuk daerah padat penduduk dan kelurahan terluas di Kecamatan Bumiayu. Hal ini yang menjadikan salah satu penyebab warga makin erat hubungan persaudaraannya karena mudahnya berinteraksi satu sama lain. Semua warga desa beragama Islam, hanya saja terdapat beragam organisasi keagamaan di desa Pruwatan. Namun di sini tidak menjadikan perpecahan, karena warga sangat menjunjung rasa saling menghormati dan toleran antar organisasi. Sebagian besar pendidikan formal mereka

⁶⁶ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan bapak Iskandar selaku tokoh masyarakat pada Hari Sabtu tanggal 24 November 2021 di Desa Pruwatan.

bersekolah hingga sekolah menengah atas atau sampai madrasah aliyah baik negeri maupun swasta. Selain Pendidikan formal, mereka menimba ilmu juga di pondok pesantren.⁶⁷

Desa Pruwatan ini sering di sebut sebagai desa santri oleh masyarakat. Karena ada banyak pondok pesantren dan hamper sebagian masyarakat menjadi santri, baik di dalam desa ataupun di luar desa tersebut. Perkembangan pendidikan yang sangat pesat, karena terbukanya pemikiran warga bahwa pentingnya belajar, membuat warga desa banyak paham dan mengerti ilmu dari mulai ilmu agama, kesehatan maupun ilmu social. Kegiatan keagamaan desapun berperan penting bagi masyarakat mengenai pemahaman pengetahuan ilmu agama. Kegiatan-kegiatan itu meliputi rutinan tadarus untuk para remaja, pengajaran baca tulis al-quran, kajian-kajian mengenai fikih terutama fikih ibadah dan masih banyak yang lainnya. Kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan menjadi rutinitas terutama bagi remaja desa serta masyarakat umum.⁶⁸

Dengan adanya kegiatan keagamaan dan pondok pesantren tersebut dapat mengembangkan pengetahuan masyarakat dan membentuk sikap yang religious dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat pula bagaimana hubungan antar manusia dengan Allah ataupun dengan manusia itu sendiri. Seperti warga yang berjenis kelamin perempuan mengenakan hijab dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini menunjukkan bahwa warga sudah

⁶⁷ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz Junaedi selaku tokoh agama pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2021 di Desa Pruwatan.

⁶⁸ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Siti Nur Halimah selaku tokoh anggota remaja masjid pada Hari Sabtu tanggal 24 November 2021 di Desa Pruwatan.

paham dan mengamalkan perintah Allah mengenai perintah untuk menutu paurat dengan cara berhijab. Atau hubungan dengan manusia seperti sikap gotong royong, saling menghormati dan menerima segala bentuk perbedaan yang ada.

A. Tradisi Salat *Fidā'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

1. Praktek Salat *Fidā'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

Tradisi merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan secara terus-menerus. Sesuatu yang diperoleh dari orang terdahulu, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun hal lain yang masih dilakukan hingga sekarang.⁶⁹ Salat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan bagi umat muslim di manapun keberadaannya. Beragam pendapat ulama yang bersumber dari nash menjelaskan kedudukan dan tata caranya secara rinci. Banyak tradisi yang dilakukan warga desa pruwatan, salah satunya adalah tradisi salat *fidā'* atau salat tebusan. *Fidā'* atau fidyah berarti penebusan atau pengganti karena tidak melakukannya sesuatu atas dasar sebab tertentu. *Fidā'* atau fidyah di sini sangat dikenal dalam permasalahan ibadah puasa. Namun, pada kenyataannya bukan hanya fidyah puasa saja yang dilakukan, ada juga fidyah untuk ibadah salat.⁷⁰

⁶⁹ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 15, No. 2, September 2019, hlm. 2-5.

⁷⁰ Nur Kholis Sofwan, "Living Hadits: Study atas Fenomena Tradisi Fidyah Salat dan Puasa bagi Orang Meninggal di Indramayu", Tesis: Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 26.

Fidyah puasa tersebut dilakukan ketika seseorang meninggalkan salat, dan belum sempat mengqadhanya lalu meninggal dunia. Menurut kepercayaan warga melakukan penebusan dengan salat yang digantikan oleh orang lain ataupun dengan membayar fidyah seperti fidyah puasa dapat menjadi penggugur kewajiban tinggal salat orang yang sudah meninggal tersebut. Seperti yang warga desa pruwatan lakukan, dan sudah menjadi tradisi. Dilakukan oleh warga pada saat ada anggota keluarga atau kerabatnya yang meninggal dunia meninggalkan salat semasa hidupnya. Lalu anggota keluarga tersebut menggantikan salat itu dengan uang atau makanan pokok berupa beras dan dibagikan kepada fakir miskin. Bahkan Ada warga yang menggantikan salat itu dengan salat lagi seperti salat untuk dirinya sendiri. Tradisi ini dikenal dengan nama salat *fidā'* atau salat tebusan.⁷¹

Berbagai macam pemahaman warga mengenai salat tebusan, serta beragam pula prakteknya. Salah satu pemahaman warga adalah penebusan salat yang dilakukan ahli waris atau kerabat dapat menggugurkan kewajiban salat dan penghapus dosa karena telah meninggalkan salat semasa hidupnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku salat tebusan beliau mengatakan bahwa bukan hanya berupa makanan pokok saja yang mereka bagikan kepada fakir

⁷¹ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ibu Sadiyah selaku warga desa yang melaksanakan sholat tebusan pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2021 di Desa Pruwatan.

miskin tetapi berupa sembako dan dibagikan pada saat pengajian dan tahlilan atas meninggalnya simayit⁷²

Menurut Ustadz Saekhu Nur Yasin, salat *fidā'* ini dapat dijadikan sebagai penggugur kewajiban simayit ketika masih hidup. Selain itu juga sebagai bentuk kasih sayang dan rasa hormat seorang anak terhadap orang tua, jika yang meninggal orang tuanya. Yang menjadi landasan salat *fidā'* ini adalah fidyah puasa, besaran uang ataupun beras yang dikeluarkan tiap waktu salatnya disamakan dengan satu hari puasa. yang dijadikan beliau sebagai dasar hukumnya adalah al-quran surat al-baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

... Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ...

Dalam ayat ini menurut Ustadz Saekhu Nur Yasin dapat dipahami bahwa ketika seseorang mempunyai suatu beban atau tanggungan maka dibayarkan tanggungan itu sesuai kesanggupannya. Seperti tanggungan salat si mayit, maka bisa ditebuskan atau dibayarkan oleh seorang yang masih hidup untuk dijadikan penggugur tanggungan tersebut.⁷³

Fidā' atau fidyah ini berasal dari Bahasa arab *fidyata* bentuk Masdar dari kata dasar *fidā'* yang berarti sesuatu yang diberikan dalam bentuk harta sebagai pengganti atau tebusan. Kadar fidyah yang

⁷² Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz Sekhu selaku tokoh agama pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 di Desa Pruwatan.

⁷³ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz Sekhu selaku tokoh agama pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 di Desa Pruwatan.

dikeluarkan sebesar satu mud atau setara dengan 675gram menurut pendapat *Al-Imāmu Al-Syāfi'ī*, berupa gandum atau makanan pokok. Sedangkan di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras yang dimasak menjadi nasi.⁷⁴

Selain membagikan sembako dan beras penebusan ini ada pula yang menggunakan uang. Maka hitungannya sama, jika menggunakan beras diuangkan harga beras saat ini. Sebagai contoh, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan 5 waktu salat, maka fidyah yang harus dibayarkan sama saja seperti 5 hari puasa. Tiap satu waktu sama dengan 1 hari puasa. Jadi, dapat dihitung 675gram dikalikan lima maka 3.375gram jika diuangkan maka 33.750. Setelah semua terhitung dilanjutkan dengan pembagiannya, tebusan atas salat ini dibagikan kepada masyarakat fakir miskin.⁷⁵

Selanjutnya penebusan salat seperti salat untuk dirinya sendiri, yang diniatkan untuk orang lain. Ini dilakukan oleh ahli waris atau dilakukan oleh kerabat si mayit. Seperti yang dilakukan bapak Junaedi beliau pernah mempraktekkan salat *fidā'* untuk kerabatnya yang telah meninggal dunia. Seperti yang pernah dilakukan oleh bapak Junaedi, menurut beliau menggantikan salat untuk kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Serta menggantikan salat untuk orang lain, lalu

⁷⁴ Juliani Syafitri, Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Qadha Puasa bagi Wanita Hamil dan Menyusui, Skripsi: Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, hlm.67.

⁷⁵ Juliani Syafitri, Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Qadha Puasa bagi Wanita Hamil dan Menyusui, Skripsi: Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, hlm.62.

anggota keluarga si mayit tersebut memberikan uang kepada bapak Junaedi sebagai tanda terimakasih. Uang yang diberikan tidak seperti saat membayar fidyah puasa yang harus di samakan seharga makanan pokok. Tetapi uang tersebut diberikan sesuai kemampuan anggota keluarga.⁷⁶

Sebagian orang melakukan salat *fidā* untuk keluarganya yang telah meninggal seperti dia salat untuk dirinya sendiri. Dasar hukum yang mereka gunakan adalah menurut kebiasaan orang terdahulu. Ketika ada yang meninggal dunia jika masih mempunyai hutang salat maka anggota keluarga itu berunding apa yang akan dilakukan untuk menggugurkan alat si mayit. Dibayarkan dengan uang ataukah dengan salat tersebut. Setelah penulis melakukan wawancara dengan masyarakat baik pelaku maupun tokoh agama di sekitar praktek yang dilakukan bapak Junaedilah yang berbeda dengan yang lainnya.⁷⁷

2. Kadar *Fidyah* Yang Dibayarkan

Dalam istilah fikih *fidyah* berarti jenis denda atau tebusan yang dikenakan kepada orang islam yang melakukan beberapa kesalahan tertentu di dalam ibadah ataupun menebus ibadah yang telah ditinggalkan karena adanya uzur yang syar'i. Yaitu dengan cara memberi sedekah kepada fakir miskin berupa makanan yang dapat mengenyangkan. Dapat disimpulkan bahwa *fidyah* adalah memberikan

⁷⁶ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz Junaedi selaku tokoh agama pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2021 di Desa Pruwatan.

⁷⁷ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz Junaedi selaku tokoh agama pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2021 di Desa Pruwatan.

sesuatu kepada fakir miskin berupa makanan yang pada umumnya dapat mengenyangkan, dengan niat karena Allah sebagai tebusan atau pengganti yang disebabkan uzur syar'i.⁷⁸

Kadar fidyah yang digunakan masyarakat adalah merujuk pada pendapat ulama mazhab, meskipun tidak secara langsung mereka mengetahui besaran kadar fidyahnya. Para tokoh agamalah yang sebuah jembatan untuk masyarakat dalam persoalan ini. *Al-Imāmu Nawawī Al-Bantanī* mempunyai sebuah pendapat yang sejalan dengan qaul qodim *Al-Imāmu Al-Syāfi'ī* yang dikutip oleh Nur Kholis Sofwan dalam skripsinya mengenai wali yang ditetapkan agar mengganti salat kerabatnya yang sudah meninggal sebesar satu mud, serial hari Dari salat yang ditinggalkan seperti halnya puasa, mazhab maliki juga beberapa dapat bahwa kadar fidyah sebesar satu mud. Sama halnya dengan pendapat mazhab *Hanīfata*, hanya ada sedikit perbedaan yakni jika fidyah salat dibayarkan terhadap orang yang masih hidup atau dalam keadaan sakit maka fidyahnya tidak sah.⁷⁹

Sedangkan menurut para mazhab *Hanbal* kadar fidyah yang diberikan tidak sama rata, melainkan tergantung jenis makanan yang dikeluarkan. Jika makanan itu berupa kurma maka sebesar satu Sha, jika gandum maka satu mud. Sha adalah satuan ukur yang digunakan saat jaman Nabi dulu sama dengan mud. Sha merupakan satuan ukur

⁷⁸ M Abdul Moejib, Mabruki Talha dkk, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta; PT Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 77.

⁷⁹ Nur Kholis Sofwan, " Living Hadits: Study atas Fenomena Tradisi Fidyah Salat dan Puasa bagi Orang Meninggal di Indramayu", Tesis: Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 5.

dalam bentuk volume bukan berat, sedangkan mud merupakan satuan yang ukuran volumenya hanya seperempat Dari ukuran Sha. Jika kita konversikan dengan satuan saat ini maka, satu mud sama dengan 675 gram, satu sha sama dengan 675×4 yaitu 2700 kilogram. Mayoritas yang warga desa gunakan untuk membayar fidyah salat sebesar 675 gram.⁸⁰

3. Kontroversi Salat *Fidā'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

Dalam prakteknya tradisi ini ada yang tidak setuju dan tidak mempraktikkannya seperti sebagian besar warga Muhammadiyah desa pruwatan, menurutnya salat ini tidak perlu ditebuskan seperti mayoritas masyarakat yang melakukan. Berbanding terbalik dengan masyarakat nahdhliyyin yang setuju dengan praktek salat *fidā'* dan juga yang mempraktekkan. Warga Muhammadiyah yang beranggapan salat ini merupakan ibadah individual, ibadah fisik bukan seperti zakat atau sadaqoh. Zakat atau sadaqah merupakan Ibadah yang melibatkan harta benda bukan ibadah fisik seperti salat. Selain itu dasar hukum yang digunakan mereka tidak jelas menurutnya.⁸¹

Salat merupakan ibadah mahdah, maka berlaku kaidah, hukum asal ibadah itu batal atau tidak diterima sampai ada dalil yang memerintahkannya. Salat juga merupakan fadhu a'in yang merupakan

⁸⁰Luki Nugraha, *Kupas Tuntas Fidyah Hlm* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hmm. 29.

⁸¹ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz M. Beni Helmi diselaku tokoh agama pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2021 di Desa Pruwatan.

kewajiban individu tidak bisa diwakilkan, apabila mengalami kesulitan selalu ada rukhsah dalam menjalankannya. Pahala atau siksa yang didapat diakhirat kelak sesuai dengan apa yang telah kita perbuat semasa hidup karena Allah dzat yang Maha Adil. Mengenai ibadah yang dikhususkan atau pahala yang di berikan tidak termasuk dalam ibadah badaniah, yakni hanya sebatas ibadah amaliyah saja. Meskipun ada sebuah hadits maka, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum menjadikan hadits tersebut sebagai dasar hukum untuk menjawab sebuah masalah. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:⁸²

- a. Hadits tidak ditinjau dari masyhurya, tetapi ditinjau dari keabsahannya, marfunya tersambung kepada Nabi.
- b. Sampai saat ini belum ada dalil hadits yang tersurat ataupun dalil tersebut sanad dan perawinya kurang jelas. Dan dalam ulumul hadits, jika terdapat dalam sanad dan perawi maka, hadits tersebut menjadi hadits maudu.
- c. Ibadah mahdah harus mengikuti apa yang diajarkan Nabi, jika Nabi tidak mengajarkan maka jelas tidak perlu dilakukan.
- d. Apabila sebuah hadits tidak marfu, maka hadits itu tidak sampai kepada Nabi.⁸³

⁸² Ahmad Riyadi, “ Qodho Sholat Terhadap Orang Meninggal Menurut Ulama Syafiiyyah”..., hlm. 7.

⁸³ ⁸³ M Abdul Moejib, Mabruri Talha dkk, *Kamus Istilag Fikih* (Jakarta; PT Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 78.

Dasar Hukum Yang Digunakan Warga Muhammadiyah

Bahkan sudah ada dalil al-Quran dalam Surat an-nisa ayat 103 yang menerangkan bahwa:

فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا لله قيا ما و قعودا وعل جنوبكم فاذا اطمأنتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

“maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Dalil ke dua al-Quran Surat al-hajj ayat 78 yang berbunyi

وما جعل عليكم في الدين من حرج

...” Allah sekali-kali tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam beragama”

Dalil ketiga al-quran Surat al-baqarah 185

فا تقوا الله ما استطعتم

...”maka bertaqwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu”

Dalil-dalil di atas merupakan dasar hukum yang digunakan oleh masyarakat desa pruwatan yang tidak melakukan salat tebusan. Dalam dalil itu dijelaskan bahwa betapa mulianya Allah tidak pernah memberatkan umatnya dalam melaksanakan kewajiban. Salat pada dasarnya adalah mengingat untuk itu ayat al-Quran menjelaskan ketika seseorang dalam mengingat Allah atau salat tidak mampu berdiri maka duduk atau berbaring sesuai kesanggupan makhluknya tidak memberatkan. Maka, tidak Ada Alasan untuk meninggalkan salat. Apalagi ditebuskan dengan uang atau salat yang dilakukan orang lain.⁸⁴

⁸⁴ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz M. Beni Helmi diselaku tokoh agama pada Hari Sabtutanggal 20 November 2021 di Desa Pruwatan.

Dalil Yang Digunakan Warga Nahdliyyin

Al-quran surat al-baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لا يكلف الله نفسا الاوسعها

... Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ...

Ayat ini dijadikan salah dalil melaksanakan salat *fidā'* bagi masyarakat nahdliyyin.⁸⁵

من مات وعليه الصلاة فرض لم يقض ولم تقد عنه. وفي قول: انه تفعت عنه او صى بها ام لا, حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه, و فعل به السبكي عن بعض اقا ربه.

Barangsiapa yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan salat, maka salat tersebut tidak dapat di qadha atau dibayar fidyahnya. Dalam sebuah pendapat yang diceritakan oleh *Al-Imāmu Ubadi*, dari *Al-Imāmu Al-Syāfi'ī*, bahwa salat tersebut harus di qadha oleh orang lain, baik simayit berwasiat agar mengerjakan atau tidak. *Al-Imāmu As-Subki* juga melakukan seperti itu atas kerabat-kerabat beliau yang meninggal dunia.⁸⁶

Sesungguhnya salat yang tertinggal itu di qadha karena ada sebuah hadits dari Imam Bukhori dan selain *Imamu Al-Bukhoī* oleh karena itu sebagian dari ulama mazhab *Al-Imāmu Al-Syāfi'ī* mamilih pendapat ini yakni di qadha dan mengamalkannya. Seperti Imam As-Subki mengamalkan untuk sebagian kerabatnya. Begitu juga Imam Ibnu Burhan yang menukil dari qaul qodim *Al-Imāmu Al-Syāfi'ī* bahwa

⁸⁵ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz Sekhu selaku tokoh agama pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 di Desa Pruwatan.

⁸⁶ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz M. Adib diselaku tokoh agama pada Hari Sabtu tanggal 04 November 2021 di Desa Pruwatan.

wajib bagi seorang wali untuk mengqadha salat apabila ada harta tinggalan seperti halnya wajib mengqadha puasa.

B. Shalat *Fidā'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Perspektif Ibnu Al-Taymiyyah dan Jalal Al-Suyuti.

1. Shalat *Fidā'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Perspektif Ibnu Al-Taymiyyah

Ibnu Al-Taymiyyah memang tidak mengungkapkan secara khusus mengenai salat *fidā'* baik dari segi hukum ataupun yang lainnya. Tetapi sebagai dasar hukum warga Desa Pruwatan, pendapat Ibnu Al-Taymiyyah berlandaskan pada kitabnya yang berjudul *majmū'atu al-fatāwa*. Dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa:

اما وصول ثواب العبادات البدنية : كالقراءة: والصلاة, والصوم . فمذهب احمد, وابي حنيفة, وطائفة من اصحاب مالك, والشافعي, الى انها تصل, وذهب اكثر اصحاب مالك, والشافعي, الى انها لا تصل, والله اعلم.

Menurut Ibnu Al-Taymiyyah amalan-amalan baik keluarga untuk simayut, baik tasbih, takbir ataupun dzikir lainnya jika keluarga menghadiahkan kepada simayit maka pahalanya Akan sampai.⁸⁷

Ibnu Al-Taymiyyah juga mengatakan bahwa barang siapa yang berkata bahwa doa atau perbuatan baik yang diperuntukkan untuk si mayit pahalanya akan sampai. Selain itu Sadaqah atau pemberian makanan yang dihadiahkan untuk si mayit juga pahalanya akan sampai kepada si mayit. Amalan ini telah dilakukan oleh para ulama salaf

⁸⁷ Ibn Taymiyyah, *Majmu Al-Fatawa*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1978), jilid 24, hlm. 324.

seorang ulama yang bernama Ahmad Rafii mengatakan bahwa amalan ini masyhur di kalangan sahabat tanpa diingkari. Selama perbuatan tersebut secara dilakukan secara sukarela dan diniatkan untuk sodaqoh atas nama simayit. Serta mayit tersebut adalah orang muslim dan yang melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut harus dilandasi niat yang ikhlas karena Allah. Sebagai contoh perbuatan-perbuatan baik seperti sadaqah diniatkan untuk mayit sebagai pengganti salat yang telah ditinggalkan dapat menggugurkan kewajibannya karena pahalanya akan sampai.⁸⁸

Pendapat ini yang digunakan oleh warga desa Pruwatan mengenai salat dalam hal ini penulis berbeda pendapat dengan warga masyarakat, karena ungkapan tersebut tidak dapat dijadikan untuk melakukan salat *fidā'*. Ungkapan tersebut adalah bentuk doa dan perbuatan baik yang diperuntukan oleh si mayit saja bukan untuk salat *fidā'*. Meskipun pendapat itu digunakan dengan dalil qiyas, tetapi qiyas itu tidak shahih serta tidak dapat dijadikan dasar hukum. Karena penafsiran ini sangat luas dan tidak sesuai dengan konteks salat *fidā'* yang dipraktekkan oleh warga tersebut. Menyewa orang atau melakukan perbuatan baik seperti membaca Al-Qur'an lalu menghadiahkan pahalanya kepada orang mati adalah bid'ah dan tidak pernah dinukil dari seorangpun dari kalangan para ulama salaf.⁸⁹

⁸⁸ Ibn Taymiyyah, *Majmu Al-Fatawa*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1978), jilid 24. hlm.306.

⁸⁹ Ibnu Al-Taymiyyah, *Ensiklopedi Ijma' Syaikhul Islam Ibnu Al-Taymiyyahi*, Terj: Asmuni, (Bekasi: Darul Falah, 2012), hlm. 200.

Dalam kitab Ibnu Al-Taymiyyah yang berjudul *majmū'atu al-fatāwa* tidak akan sampai pahala ibadah puasa atau salat sunnah serta membayar orang membaca al-quran yang dihadiahkan untuk si mayit. Karena menurut Ibnu Taymiyyah tidak ada qadha bagi salat yang terlewat, cukup beristighfar dan memohon ampunan Allah S.W.T. Namun Ibnu Al-Taymiyyah menyampaikan dua pendapat, pendapat yang pertama mayit mendapatkan manfaat menurut ulama ahmad, syafii dan juga ulama maliki. Pendapat yang kedua tidak sampai pahalanya dan tidak diperbolehkan yang masyhur pendapat imam mailik dan imam syaafii.⁹⁰

Di dalam ayat al-qur'an ataupun hadits tidak ada yang menjelaskan bahwa mayit tidak mendapat manfaat dari doa makhluk untuknya juga dari apa-apa yang dilakukan untuknya berupa amalan-amalan baik, akan tetapi para ulama islam sepakat bahwa si mayit mendapatkan manfaat dari semua itu. Hal itu telah ditunjukkan oleh sebuah kitab dan ijma maka barang siapa menentang itu adalah bid'ah.⁹¹

Salat maupun pembacaan Al-Qur'an merupakan ibadah badaniah yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, berbeda halnya dengan ibadah *māliyah* seperti zakat, sadaqah, infak yang bisa diwakilkan oleh siapapun. Dan tidak ada perdebadan antar ulama mengenai hal ini. berbeda perwalian ibadah-ibadah badaniah atau

⁹⁰ Ibn Taymiyyah, *Majmu Al-Fatawa*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1978), jilid 24. hlm Ibn Taymiyyah, *Majmu Al-Fatawa*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1978), jilid 24. Hlm. 315.

⁹¹ Ibn Taymiyyah, *Majmu Al-Fatawa*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1978), jilid 24. hlm.300.

ibadah fisik yang masih menjadi perdebatan antar ulama.⁹² Begitupun dengan salat *fidā'* yang dilakukan oleh warga Desa Pruwatan tidak bisa menggantikan atau menggugur kewajiban salat yang telah ditinggalkan oleh rang yang meninggal dunia. Karena sudah sangat jelas salat merupakan ibadah badaniyah atau ibadah fisik yang tidak dapat diwakilkan. Jika seseorang tersebut tidak dapat melakukan ibadah sebagaimana mestinya seperti dalam keadaan normal salat itu dilakukan berdiri, maka duduk diperbolehkan, seperti yang terkandung dalam firman Allah surat Al-Baqarah 238 dan hadits yang diriwayatkan oleh Imran Bin Husain R.A dengan berkata;

“ saya menderita wasir, maka saya bertanya kepada Nabi tentang salat. Dia berkata: Berdoalah sambil berdiri, jika tidak bisa, maka duduk dan jika tidak mampu, maka salatlah berbaring di sisimu ”.

Lalu amalan-amalan apakah yang bisa kita lakukan untuk menggugurkan kewajiban si mayit atas perbutannya karena telah meninggalkan salat. Yang perlu kita lakukan adalah berbuat baik seperti sedekah atau berdoa untuknya agar diampuni segala kesalahannya yang telah dia perbuat. Bukan melakukan salat *fidā'* dan menjadikan pendapat Ibnu Al-Taymiyyah sebagai dasar hukumnya. Karena rujukan tersebut kurang tepat untuk dijadikan dasar hukum, jika menggunakan metode qiyaspun mempunyai makna yang sangat luas dan tidak tepat.

⁹² Ibnu Al-Taymiyyah, *Ensiklopedi Ijma' Syaikhul Islam Ibnu Al-Taymiyyah*, Terj: Asmuni, (Bekasi: Darul Falah, 2012, hlm. 202.

2. Salat *Fidā'* (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Perspektif Jalal Al-Suyuti

Jalal Al-Suyuti juga menggantikan salat terhadap kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Seperti yang ada dalam kitab *fathu al-mu'in* karangan Syekh Zainu ad-din Al-Malibārī.

من مات وعليه الصلاة فرض لم يقض ولم تقدر عنه. وفي قول: انه تفعت عنه او صى بها ام لا, حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه, و فعل به السبكي عن بعض اقا ربه.

Barangsiapa yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan salat, maka salat tersebut tidak dapat di qadha atau dibayar fidyahnya. Dalam sebuah pendapat yang diceritakan oleh Imam Ubadi, dari *Al-Imāmu Al-Syāfi'ī*, bahwa salat tersebut harus di qadha oleh orang lain, baik simayatberwasiat agar mengerjakan atau tidak. Imam As-Subki juga melakukan seperti itu atas kerabat-kerabat beliau yang meninggal dunia.⁹³

Yang ke dua dalam kitab *iā'natu al-ṭalibīna* As-Subki juga menggantikan salat kerabatnya yang sudah meninggal dunia.

من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية وفي قول كجمع مجتهدين انما تقض عنه لخبر البخاري وغيره و من ثم اختاره جمع من ائمتنا و فعل به السبكي عن بعض اقر به و نقل ابن برهان عن القاسم انه يلزم الولي ان خلف تركة ان يصلى عنه كالصوم و في وجه عليه كثير ون من اصحابنا انه يطعم عن كل صلاة مدا وقال الهب الطعمى اصلى الميت كل عليه تفعل واجهت او مندوبة وفي شرح المختار لمولفه مذهب اهل السنة ان لانسان ان يجعل ثواب عمله و صلاة له لغيره ويصله اه وقوله لم تقض ولم تفض عنه وعند الامام ابي حنيفة رضي الله عنه تفدى عنه اذا وصى بها ولا تقضى عنه ونص عب رة الدر مع الاصل ولو مات وعليه صلوات فائنة واوصي بالكفرة يعط لكل صلاة نصف صاع من بركا

⁹³ Syekh Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu'in, Terj: Abul Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), hlm. 18.

لفطرة و كذا حكم الو تر والصوم وانما يعظمن ملت ما له ولولم يترك ما لا يستقر دوار
 نه بامرہ لم يجز لانها عبادة بدنية اه وكتب العلامة الشامي ما نصه قوله يستقر ض
 وارثه نصف صاع اي اوقية ذلك اه⁹⁴

Barang siapa meninggal dunia dan dirinya memiliki tanggungan atau hutang salat maka tidak harus mengqadha, dan tidak harus membayar fidyah. Dan dalam suatu pendapat seperti sebagian ahli mujtahid, bahwa sesungguhnya salat yang tertinggal itu di qadha karena ada sebuah hadits dari Imam Bukhori dan selain *Imamu Al-Bukhoī* oleh karena itu sebagian dari ulama mazhab *Al-Imāmu Al-Syāfi 'ī'* mamilih pendapat ini yakni di qadha dan mengamalkannya. Seperti Imam As-Subki mengamalkan untuk sebagian kerabatnya. Begitu juga Imam Ibnu Burhan yang menukil dari qaul qodim *Al-Imāmu Al-Syāfi 'ī'* bahwa wajib bagi seorang wali untuk mengqadha salat apabila ada harta tinggalan seperti halnya wajib mengqadha puasa. Dan dalam pendapat lain dari beberapa Imam Mazhab bahwa salat yang tertinggal tersebut diganti dengan memberikan makanan (fidyah) tiap salat yang tertinggal dibayar 1 mud. *Imamu Al-Muhubbut Tabari* bahwa setiap ibadah yang dilaksanakan atau diamalkan baik itu wajib ataupun sunnah yang dikhususkan untuk si mayit maka akan sampai pahalanya. Seperti disebutkan dalam syarakh Al-Mukhtar bahwa seorang manusia yang menjadikan pahala amalnya, pahala salatnya dan amal-amal yang lain maka pahala tersebut akan sampai pada si mayit.⁹⁵

Selain pendapat Ibnu Al-taymiyyah Dan Jalal Al-Suyuti dasar hukum yang lain terdapat pada hadits mengenai salat *fidā'* atau salat tebusan. Berlandaskan pada hadits nabi diriwayatkan oleh Ibn Abbas seorang sahabat nabi, kemudian diikuti oleh ulama-ulama terdahulu. Ilmu hadits dan ilmu fikih saling berkaitan erat, fikih merupakan ilmu yang berasal dari berbagai ijthad dari nash, baik al-quran maupun hadits nabi. Hadits mengenai fidyah salat dikaitkan dengan fidyah

⁹⁴ Zayyid Abu Bakar Al-Masyhuri, *Ianut Talibin*, (Bandung: Syirkatul Ma'arif,), hlm. 24.

⁹⁵ Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz M. Adib diselaku tokoh agama pada Hari Sabtu tanggal 04 November 2021 di Desa Pruwatan.

puasa, beberapa hadits maupun kitab fiqh mengungkap promlematika mengenai orang yang sudah meninggal dunia dan masih mempunyai sebuah tanggungan baik salat maupun puasa maka dapat digantikan dengan cara memfidyahkannya.⁹⁶

Hadits fidyah salat diriwayatkan oleh *Al-Nasai* dari *Ibnu Abbas* dalam kitab *Sunan Al-Nasai Al-Kubra* yang dikutip oleh Nur Kholis Shofwan dalam tesisnya sebagai berikut:

ابنا محمد بن عبد الا على قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا الا حول قال حدثنا ايوب بن موس عن عطاء بن ابي رباح بن عباس , قال : لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة

Telah memberitakan Muhammad bin ‘Abd al-a’laia berkata: telah menceritakan kepada Yazid yaitu Ibn Zurai ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Musa, dari Atha bin Abi Rabah dari Ibn Abbas, ia berkata: tidak ada salat seseorang dari orang lain dan tidak ada pusa seseorang dari orang lain, tetapi hendaknya memberi makanan darinya setiap hari sebanyak satu mud gandum. (H.R An-Nasa’i)⁹⁷

Hadits yang kedua di riwayatkan oleh *Abu Hurairata* R.A yang dikutip oleh dalam skripinya, hadits tersebut berbunyi:

عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذصليتم على الميت فا حلصوا له الدعاء

Dari *Abu Hurairata* RA., “aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kamu semua mensalati mayit, maka berdoalah dengan ikhlas untuknya.

⁹⁶ Nur Kholis Sofwan, “Living Hadits: Study atas Fenomena Tradisi Fidyah Salat dan Puasabagi Orang Meninggal di Indramayu’, Tesis: Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm105.

⁹⁷ Nur Kholis Sofwan, “Living Hadits: Study atas Fenomena Tradisi Fidyah Salat dan Puasabagi Orang Meninggal di Indramayu’, Tesis: Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 106.

Hadits yang ketiga hadits Riwayat *Ā'isyata*

عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افلتت نفسها ولم توصل واظنها لو تكلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنه؟ قال نعم .

Dari *Ā'isyata* RA., seorang laki-laki bertanya kepada nabi Saw: ibu saya meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya menduga seandainya ia dapat berasiat, tentu ia akan bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya? Nabi SAW menjawab, ya.⁹⁸

Hadits Riwayat Ali RA.,

عن علي رضي الله عنه, انه عليه الصلاة والسلام قال : من مر على المقابر وقرأ قل هو الله احد احد عشر مرة ثم وهب اجراها للاموات اعطي من الاجر بعدد الاموات

Dari Ali RA., Rasulullah bersabda: barang siapa berjalan melewati pemakaman, lalu membaca surat Al-Ikhlas sebelas kali dan menghadihkan pahalanya kepada ahli kubur, maka ia akan diberi pahala sejumlah ahli kubur.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra.,

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افا قضيه عنها؟ قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى

Dari Ibnu Abbas RA., ada seorang laki-laki bertanya kepada nabi SAW, wahai Rasulullah, ibu saya meninggal dan mempunyai tanggungan puasa ramadhan, apakah saya boleh mengqadhanya? Rasulullah SAW menjawabnya, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi.⁹⁹

⁹⁸ Fahrul Ilmi, "Hadits tentang Sampainya Hadiah Pahala terhadap Orang yang Meninggal dunia (Study Kritik Sanad dan Matan Hadits)", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 45.

⁹⁹ Fahrul Ilmi, "Hadits tentang Sampainya Hadiah Pahala terhadap Orang yang Meninggal dunia (Study Kritik Sanad dan Matan Hadits)", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 46.

Hadits-hadits di atas merupakan hadits yang membolehkan melaksanakan salat *fidā'* baik menggunakan uang ataupun dengan menggantikan shalatnya yang diniatkan khusus untuk orang lain. Dalam jurnal Ahmad Hulaifi mengutip pendapat ulama mazhab *Al-Imāmu Al-Syāfi'ī'* mengenai kadar fidyah salat yang diqiyaskan dengan fidyah puasa. samahalnya dengan pendapat *Al-Imāmu Abū Ḥanīfata* untuk satu waktu salat yang di bayarkan adalah sebesar satu mud atau setara dengan 675 gram. Namun, *Al-Imāmu Abū Ḥanīfata* ada beberapa syarat atas kebolehan membayar fidyah salat menurut meliputi:

1. Seseorang yang meninggal dunia telah memberi wasiat agar dibuatkan fidyah
2. Fidyah tersebut berupa makanan pokok, boleh menggunakan uang
3. Terhitung 6 waktu salat, 5 salat wajib dan 1 salat witr
4. Pembayaran fidyah tidak boleh beruntun, sebagai contoh si a membayarkan kepada si b lalu b membayarkan kepada si c dan seterusnya.¹⁰⁰

Syarat sah pelaksanaan fidyah salat menurut *Al-Imāmu Abū Ḥanīfata*:

1. Penerima fidyah adalah orang fakir atau miskin.
2. Baligh dan berakal.
3. Bukan hamba sahaya.
4. Orang yang beriman.

¹⁰⁰Ahmad Hulaify, Zakiyah dkk, "Mekanisme Pembayaran Fidyah dengan Emas untuk Orang yang Sudah Meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, NO. 1, Juni 2017. hlm. 29.

5. Mengerti ijab qabul.
6. Golongan.¹⁰¹



¹⁰¹Ahmad Hulaify, Zakiyah dkk, “Mekanisme Pembayaran Fidyah dengan Emas untuk Orang Kyang Sudah Meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, NO. 1, Juni 2017. hlm. 32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dembahasan serta analisis yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek salat *fidā'* (tebusan) di Desa Pruwatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang terhadulu dan masih dilakukan hingga sekarang. Berkaitan dengan salat fida yang dipraktekkan oleh warga desa Pruwatan masih menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dan tokoh agama desa seperti ulama Nahdliyyin dan ulama Muhammadiyah. Salat *fidā'* di desa pruwatan adalah pengganti salat yang telah terlewat terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Salat ini dapat digantikan dengan salat seperti orang salat pada umumnya hanya saja dapat digantikan oleh orang lain, seperti wali, kerabat, sahabat ataupun orang lin yang berkenan. Selain dengan salat tersebut dapat pula digantikan dengan fidyah. Seperti fidyah puasa, satu hari puasa hitungannya sama dengan satu waktu salat.

2. Pendapat antara Ibnu Al-Taymiyah dengan Jalal Al- Suyuti.

Ibnu Al-Taymiyyah berkata suatu amalan keluarga untuk simayit, baik tasbih, takbir ataupun dzikir yang berkaitan dengan ibadah badaniyah lainnya jika keluarga menghadiahkan kepada simayit maka pahala tersebut tidak sampai. Begitupun salat *fidā'* yang dilakukan oleh warga

Desa Pruwatan tidak dapat menggantikan atau menebuskan salat yang telah ditinggalkan untuk orang yang meninggal dunia. Yang perlu dilakukan oleh keluarga atau ahli waris adalah cukup memohon ampunan atas kesalahan yang diperbuat oleh orang yang meninggal dunia termasuk meninggalkan salat itu. Sedangkan Jalal Al-Suyuti menuklilkan sebuah pendapat dalam kitab *fathu al-mu'in* dan *iā'natu al-ṭalibīna* mengenai salat fidyah bahwa beliau pernah menggantikan salat terhadap keluarga nya yang telah meninggal dunia yang pada saat masih hidup pernah meninggalkan salat. Sebagian dari ulama mazhab *Al-Imāmu Al-Syāfi'ī* E amilih pendapat ini yakni di qadha dan mengamalkannya. Qaul qodim *Al-Imāmu Al-Syāfi'ī* bahwa wajib bagi seorang wali untuk mengqadha salat apabila ada harta tinggalkan seperti halnya wajib mengqadha puasa.

B. Saran-Saran

1. Kepada masyarakat desa Pruwatan untuk lebih banyak lagi mengkaji dan mengaji mengenai ilmu keagamaan terutama pada masalah ibadah, seperti ibadah salat yang diperuntukkan untuk orang lain.
2. Kepada tokoh agama utuk lebih berhati-hati menjadi konsultan problem keagamaan desa Pruwatan agar dapt memberikan kesimpulan hukum yang sesuai dengan nash.
3. Selain itu juga perlu adanya penyuluhan-penyuluhan mengenai salat *fidā'* bagaimana hukumnya. Agar orang yang mempraktekkan dapat mengetahui secara pasti dasar hukum salat *fidā'* tersebut.

4. Tokoh agama sebaiknya memberi saran yang salutif agar massyarakat dapat menemukan kesimpulan hukum yang tepat sesuai dengan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anshori, Isa. *101 Fakta Shalat*. Yogyakarta: Araska. 2019.
- ArifinZainul. *Sholat Mikraj Kita Menghadap-Nya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ar-Rahbawi, Syaikh Abdul Qodir. *Panduan Lengkap Sholat*. Terj.: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Azwar, Saifuddin. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- M, Hajar. *Model-model pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fikih*. Yogyakarta: Kalimedia. 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2015.
- Rifai'I, Moh. *Risalah Tuntutan Sholat Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra. 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunaryo, Agus. Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah. 2019.
- Taymiyyah, Ibn. *Majmu Al-Fatawa*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami. 1978.
- Wahyuningsih, Sri. *Metode Penelitian Study Kasus*. Madura: UTM PRESS. 2013.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*, Terj: Muhammad Nasirudin Al-Bani Jakarta: Cakrawala Publishing. 2008).
- Ayyubi, Salahuddin El. dan Miqdam Awwali Hasyri. *Tata Cara Ibadah Praktis Untuk Muallaf*. Jakarta: Baznas. 2018.
- Ikhsan, Muhammad. *Belajar Toleransi dari Ibnu Taymiyyah*. Jakarta. Pustaka Al-Kausar. 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Suwarjin. *Ushul Fikih*. Yogyakarta: Teras. 2012.

Nugraha, Luki. *Kupas Tuntas Fidyah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018.

JURNAL

Anton dan Marwati. "Ungkapan Tradisional dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat". *Jurnal Humanika*. Vol. 3, No. 15. Desember 2015.

Hulaiifi, Ahmad, dkk. "Mekanisme Pembayaran Fidyah dengan Emas untuk Orang yang Meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. III, No. 1, Juni 2017.

Julir, Nenang. "Qodho Sholat Bagi Orang yang Pingsan (Study Komparatif Ulama)". *Jurnal Islamika*. Vol. 14, No.1. 2014.

Fikri, Ali. Hukum qada salat untuk orang meninggal. *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 7. Nomer1, Juni 2019.

Ashar, Isneng. "Kepala Negara Non Muslim Menurut Ibnu Taymiyyah (661-728)". *Jurnal Al-Fikra*. Vol.18. NO.1. Januari-Juni 2019.

Nelly. "Konsep Pendidikan Ibnu Taymiyyah". *Jurnal Al-Assar STAI Mempawah*. Vol.7. No.2. 2017.

Yasin. "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taymiyyah". *Jurnal Al-Syir'ah*. Vol.8. No. 2. Desember 2010.

Swito, Frengki. "Peran Ibnu Taymiyyah dalam Pemurnian Akidah Islamiyah". Skripsi: Jakarta Universitas Islam Negeri Jakarta. 2011.

Zaidah Yusna. ", *Jurnal Syariah*. Vol. 17. No. 2. Desember 2012.

M. Nasri Hamang, M.Nisri. " Sistem Ijtihad dalam Hukum Islam (Metodologi Pembaharuan Ibnu Taymiyyah)". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 8. No. 1. Januari 2010,

Abidin, Zainal. "Corak Pemikiran Ibnu Taymiyyah". *Jurnal Millah*. Desember 2010.

Syaikhon, Muhamad. "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taymiyyah". *Jurnal Lisan Al- Hal*. Desember 2005

SKRIPSI

Ahsan, Khotim. Nilai-Nilai Pendidikan Sosial dalam Kegiatan *Fida* 'di Kelurahan

Tingkir Tengah Kota. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2015.

- Arif, Muhammad Ikhwan bin Abidin, Zainal. “Hukum MengqodhoSholat yang Terlewat dengan Sengaja(Analisis Perbandinganantara Imam An-Nawawi dan Imam IbnuTaimiyah)”.Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. 2018.
- Haikal, Muhammad.“ Hukum Sholat Hadiah dalam Perspektif Ulama Majlis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama”. Jakarta :Universitas Islam Negeri Jakarta. 2018. Repository.uinjkt.ac.id., Diakses pada 12 Januari 21021.
- Riyadi, Ahmad. “ Qodho Sholat terhadap Orang Meninggal Menurut Ulama Syafiiyyah”. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta. 2017. Digilib.uin-suka.ac.id., Diakses pada 12 Januari 2021.
- Darwindo, Niko. “Pemahaman Masyarakat tentang Ibadah Shalat Lima Waktu di Desa Muara TigaKecamatanKedurangKabupaten Bengkulu Selatan”. Skripsi, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2019.
- Fadli, Dely. Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari terhadap Praktik Qadha dan Fidyah Salat di Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Skripsi Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.
- Swito, Frengki. “Peran Ibnu Taymiyyah dalam Pemurnian Akidah Islamiyah”. Skripsi: Jakarta Universitas Islam Negeri Jakarta. 2011.
- Athoillah, M. Almas. “Study Komparatif Pandangan An-Nawawi dan Ibnu Taymiyyah tentang Wali Mujbir”. Skripsi: Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.
- Hamid, Hisnul. “ Konsep Keadilan sebagai Syarat Poligami menurut Fikih Mazhab Syafi’i “. Skripsi: Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2010.
- Intizham, KemasMuhammad . “Telah atasKritikIbnu ‘Abd Al-Haditerhadap Al-Subki(Studi Kitab *al-Sarim al-Munki fi al-Rad’ala al-subki*)”. Skripsi: Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Yogyakarta. 2014.
- Mafisyah, SeptiSyayidah. “Study Pendapat Imam Syafi’itentangSaksi Wanita dalam Masa Iddah Wanita Hamil yang Keguguran”. Skripsi: Semarang. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2008.
- Fatikha, EstiLaeli. “Study Komparasi Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang Usia Haid dan Menopause bagi Perempuan”.Skripsi: Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2021.

TESIS

Shofwan, Nur Kholis. *“Living Hadits: Study atas Fenomena Tradisi Fidyah Sholat dan Puasabagi OrangMeninggal di Indramayu”*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakrarta. 2018.repository.uinjkt.ac.id., Diakses pada 12 Januari 2021.

ARTIKEL INTERNET

Sahid.Raharjo,“*Pengupuln Data dengan Dokumentasi*”,
<https://www.konsistensi.com/2013/04/pengumpulan-data-penelitian-dengan.html?m=1>., Diakses pada Hari Kamis, 04 Maret 2021.

WAWANCARA


Hasil Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ibu Ulu Baqiyyatus Sholihah selaku warga desa yang melaksanakan sholat tebusan pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Pruwatan.

Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ibu Nur Ma’sumamah Selaku warga desa yang melaksanakan salat tebusan pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Pruwatan.

Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ibu Siti RonahS.Pd. selaku tokoh agama pada Hari Kamistanggal 14 Januari 2021 di Desa Pruwatan.

Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz Saekhu selaku tokoh agama pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 di Desa Pruwatan

Hasil Wawancara pendahuluan yang penulis lakukan dengan Ustadz Junaedi selaku tokoh agama pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2021 di Desa Pruwatan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

SURAT USULAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-636524, 636250, Faks : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B- 108 /In.17/D.FS/PP.009/II/2021
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 4 Februari 2021

Kepada:
Yth. Hasamodin, M.Sy
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 2 Februari 2021 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal 4 Februari 2021 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : YANA EKA FITRI YANI
NIM : 1717304048
Smt./Prodi : VII/PM/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : TRADISI SHOLAT FIDA (TEBUSAN) DI DESA PRUWATAN KECAMATAN BUMILAYU KABUPATEN BREHES (Perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam As-Subkhi)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajar Perbandingan Mazhab



H. Khoiril Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Lampirn 2

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp : 0281-636626, 636290, Faa : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Nomor:
B- 108 /In.17/D.FS/PP.009/II/2021 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : YANA EKA FITRI YANI
NIM : 1717304048
Smt./Prodi : VII/PM/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : TRADISI SHOLAT FIDA (TEBUSAN) DI DESA
PRUWATAN KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN
BREBES (Perspektif Ibnu Taimiyah dan Imam As-Subkhi)

Saya menyatakan bersedia/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Purwokerto, 3 Februari 2021



Hasmi'in, M.Sy
NIP.

Catatan : * Coret yang tidak perlu

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN LOLOS SEMINAR



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 417/In.17/D.FS/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : YANA EKA FITRI YANI
NIM : 1717304048
Smt./Prodi : VIII/PM/ Perbandingan Mazhab
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TRADISI SHOLAT FIDA' (TEBUSAN) DI DESA PRUWATAN KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF IBNU AL-TAYMIYYAH DAN JALAL AL-SYUDUTI" pada tanggal 23 Maret 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK-LULUS~~** dengan NILAI: **81 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

Ketua Sidang,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Sekretaris Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 4

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPRES



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1202/In.17/PP.00.9/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Perbandingan Mazhab**
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Yana Eka Fitri Yani**
NIM : **1717304048**
Semester/ Prodi : **VIII/ Perbandingan Mazhab**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Selasa, 10 Agustus 2021** dan dinyatakan **LULUS**
dengan nilai **B+ (Skor : 78)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Agustus 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprodi Perbandingan Mazhab,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

KARTU BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARI'AH
 Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-636624, 626250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Yana Eka Fitri Yani
 NIM : 1717304048
 Smt./Prodi : 9/Perbandingan Mazhab
 Dosen Pembimbing : Hasanuddin, B.Sc, M.Sy
 Judul Skripsi : Tradisi 'Salat Fajr' (tebusan) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Perspektif Ilmu Al-Taymiyyah dan Jalal Al-Suyut

No.	BULAN	HARI TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Februari	Kabu, 03 Februari 2021	Perbaikan di bagian penulisan, seperti: Paragraf Penggunaan bahasa tidak baku Penggunaan tanda baca sesuai KBBI		
2.	Februari	Selasa, 09 Februari 2021	Perbaikan kalimat di bagian cover Penulisan arab Penulisan footnote Perubahan kalimat tidak baku Kedengkapan nama tokoh Kajian pustaka lebih rinci Meyertakan calon daftar isi		
3.	Meart	Selasa, 02 Meart 2021	Penggunaan tanda strip dalam judul Penulisan footnote		



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARI'AH
 Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-636624, 626250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

			Pedoman tradisiona		
4.	Meart	13 Meart 2021	Perubahan isi dalam outline		
5.	Juli	02 Juli 2021	Perbaikan penulisan judul		
6.	September	17 September	Ketepatan penulisan		
7.	November	29 November 2021	Penulisan arab kurang jelas Penulisan terjemahan nama buku pedoman Kesempitan kurang singkat Tambah lagi data wawancara		
8.	Desember	08 Desember 2021	Teknis penulisan arab dan terjemahannya Ayat ayat yang keliru		

1. Blanko ini diisi dari dalam tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Dim: Pokok-pokok Bimbingan
3. Dim: Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 23 Desember 2021

Pembimbing

NIP

Lampiran 6

SURAT WAKAF



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

Nomor: B-2775/Un.19/K.Pus/PP.08.1/12/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : YANA EKA FITRI YANI
NIM : 1717304048
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / PM

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 21 Desember 2021

P. Kepala,

Aris Nurohman

Lampirn 7

SURAT REKOMENDASI MUNAQOSYAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53125
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Yana Eka Fitri Yani
NIM : 1717304048
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Semester / Program Studi : 9 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Tradisi Salat *Fida* di Desa Pruwatan Kecamatan
Bumiayu Kabupaten Brebes Perspektif Ibnu
Taymiyyah dan Jalal Al-Suyuti

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Desember 2021

Dosen Pembimbing

Hasanudin, B.Sc., M.Sy
NIP. 198501152019031008

NB: HARUS DIKETIK ULANG, TIDAK BOLEH ADA TULISAN TANGAN

SERTIFIKAT BTA-PPI



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/II/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

YANA EKA FITRI YANI
1717304048

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	89
2. Tarrif	85
3. Kitabah	80
4. Praktek	80

NO. SERI: MAJ-G1-2018-213

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

IAIN PURWOKERTO
Purwokerto, 26 Februari 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

SERTIFIKAT PENGEMBANGAN BAHASA ARAB


IAIN PURWOKERTO
وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جندول أحمديلني رقم: ٤٨، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه: ٢٨١-٦٣٥١٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة
ترتيب: ١٧ / UPT, Bhu / ٤٠٤٨ / PP / ٢٠١٨

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : يانا أيكافطري ياني
رقم القيد : ١٧١٧٣٠٤٠٤٨
القسم : PMA

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

٧٥
١٠٠
(جيد)

صحة
مصادقة
الشهادة

بورنوكرتو، ١٧ يناير ٢٠١٨
الوحدة لتنمية اللغة
الدكتور محمد الماچستير
موظف : ١٩٦٧٠٣٠٧١٩٩٣٠٣١٠٠٥



Lampiran 10


SERTIFIKAT PENGEMBANGAN BAHASA INGGRIS


IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id


CERTIFICATE
Number: In.17/ UPT.Bhs/ PP.00,9/ 007.2018


This is to certify that :

Name : **YANA EKA FITRI YANI**
Student Number : **1717304048**
Study Program : **PM**

 Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 61 GRADE: GOOD

Purwokerto, 10th January 2018
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag
NIP. 19670307 199303 1 005



SERTIFIKAT APLIKOM

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-835524 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/4278/XII/2021

Dibentarkan Kepada:

YANA EKA FITRI YANI
NIM: 1717304048

Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 21 Januari 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	90 / A



Purwokerto, 28 Desember 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.SI, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

SERTIFIKAT KKN



SERTIFIKAT

Nomor: 904/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : YANA EKA FITRI YANI
NIM : 1717304048
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **89 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,



Dr. H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

SERTIFIKAT PPL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : YANA EKA FITRI YANI
NIM : 1717304048
Jurusan/Prodi : PM

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadlan Agama Banyumas dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 18 Desember 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.Ag.

NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.

NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 14

WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : Ulu Baqiyyatus Sholihah (Pelaku salat Tebusan)
2. Umur : 29 tahun
3. Alamat : Dukuh Tegal Munding kelurahan Pruwatan

B. Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahui tentang salat *fida* ?

JAWAB: Menggantikan hutang atau tanggungan salat yang telah terlewat terhadap anggota keluarga yang meninggal dunia.

2. Adakah saudara atau orang terdekat anda yang meninggal dan masih mempunyai tanggungan salat?

JAWAB: Ya, ada.

3. Apa yang anda lakukan sebagai orang terdekat simayit?

JAWAB: Saya melakukan salat fidyah atau salat fida untuk menggugurkan tanggungan atau hutang atas mayit tersebut dengan cara membayar tiap kali waktu salat dengan uang.

4. Apa yang menjadi landasan anda sehingga melaksanakan salat tebusan?

JAWAB: Saya menanyakan terhadap tokoh agama di sekitar rumah tentang tanggungan salat yang ditinggalkan keluarga Saya, lalu tokoh agama tersebut menyarankan agar dibayarkan dengan uang seperti fidyah puasa atau dibayarkan dengan cara menggantikan salat seperti salat biasanya.

5. Sepertiapa tata cara yang anda lakukan ketika melakukan salat tebusan?

JAWAB: membagikan sejumlah uang kepada fair miksin¹⁰²

6. Berapa besaran tebusan yang anda bayarkan?

JAWAB: salat yang ditingglkan 36 waktu salat

7. Bagaimana perasaan anda setelah melakukan salat tebusan?

JAWAB: merasa tidak mempunyai tanggungan hutang salat Karena sudah dibayarkan

8. Menurut anda sampai atau tidak amalan yang anda lakukan itu Dan dapatkah menjadi penggugur kewajiban yang bersangkutan?

JAWAB: sampai

Hasil wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama : Sadiah (Pelaku salat Tebusan)
2. Umur : 44 tahun
3. Alamat : Pruwatan

B. Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahuitentang salat *fida*?

JAWAB: Pengganti salat terhadap orang yang meninggal baik dengan salat itu sendiri ataupun dengan membayar seperti fidyah puasa

2. Adakahsaudara atau orang terdekat anda yang meninggal dan masih mempunyai tanggungan salat?

JAWAB: Ada

3. Apa yang anda lakukan sebagai orang terdekatimayit?

JAWAB: Saya melakukan salat fida dengan cara melakukan salat yang diniatkan untuk simayit.

4. Apa yang menjadi landasan anda sehingga melaksanakan salat tebusan?

JAWAB: Untuk dasar hokum lebih jelasnya belum tau, saya hanya menanyakan mengenai salat yang ditinggalkan simayit menurut salah ustad di dekat rumah boleh digantikan oleh saya salatya.

5. Seperti apa tata cara yang anda lakukan ketika melakukan salat tebusan?

JAWAB: Melakukan salat seperti biasanya hanya saja ada perubahan seat melafadzkan niat.

6. Berapa besaran tebusan yang anda bayarkan?

JAWAB: 3 Waktu salat

7. Bagaimana perasaan anda setelah melakukan salat tebusan?

JAWAB: Merasa telah menggugurkan tanggungan salat simayit

8. Menurut anda sampai atau tidak amalan yang anda lakukan itu dan dapatkah menjadi penggugur kewajiban yang bersangkutan?

JAWAB: sampai

Hasil wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama : Eni (Pelaku salat Tebusan)
2. Umur : 53 tahun
3. Alamat : Pruwatan

B. Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahui tentang salat *fidah*?

JAWAB: Pengganti salat terhadap orang yang meninggal baik dengan salat itu sendiri ataupun dengan membayar seperti fidyah puasa.

2. Adakah saudara atau orang terdekat anda yang meninggal dan masih mempunyai tanggungan salat?

JAWAB: Ada

3. Apa yang anda lakukan sebagai orang terdekat simayit?

JAWAB: Menggantikan salat yang ditingalkan tersebut dengan uang

4. Apa yang menjadi landasan anda sehingga melaksanakan salat tebusan?

JAWAB: Konsultasi dengan tokoh agama dan diperbolehkan

5. Seperti apa tata cara yang anda lakukan ketika melakukan salat tebusan?

JAWAB: Membagikan beras kepada fakir miskin

6. Berapa besaran tebusan yang anda bayarkan?

JAWAB: 70 waktu salat

7. Bagaimana perasaan anda setelah melakukan salat tebusan?

JAWAB: Merasa telah menggugurkan tanggungan salat simayit

8. Menurut anda sampai atau tidak amalan yang anda lakukan itu Dan dapatkah menjadi penggugur kewajiban yang bersangkutan?

JAWAB: Sampai

Hasil wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama : Nur Ma'sumamah (Pelaku salat Tebusan)
2. Umur : 32tahun
3. Alamat : dukuh penanjung kelurahan Pruwatan

B. Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahuitentang salat *fida*'?

JAWAB: Pengganti salat terhadap orang yang meninggal baik dengan salat itu sendiri ataupun dengan membayar seperti fidyah puasa

2. Adakah saudara atau orang terdekat anda yang meninggal dan masih mempunyai tanggungan salat?

JAWAB: Ada

3. Apa yang anda lakukan sebagai orang terdekatsimayit?

JAWAB: Menggantikannya engga uang seperti fidyah puasa ramadhan

4. Apa yang menjadi landasan anda sehingga melaksanakan salat tebusan?

JAWAB: Yang menjadi landasan pendapat tokoh agama sekitar

5. Sepertiapa tata cara yang anda lakukan ketika melakukan salat tebusan?

JAWAB: Membayarkan hutang salat itu Satu waktu salat disamakan dengan Satu hari puasa

6. Berapa besaran tebusan yang anda bayarkan?

JAWAB: 4 waktu salat

7. Bagaimana perasaan anda setelah melakukan salat tebusan?

JAWAB: Merasa telah menggururkan tanggungan salat simayit

8. Menurut anda sampai atau tidak amalan yang anda lakukan itu Dan dapatkah menjadi penggugur kewajiban yang bersangkutan?

JAWAB: Sampai

Hasil wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama :Siti (Pelaku salat Tebusan)

2. Umur : 22 tahun

3. Alamat :Pruwatan

B. Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahui tentang salat *fida*’?

JAWAB: Pengganti salat terhadap orang yang meninggal baik dengan salat itu sendiri ataupun dengan membayar seperti fidyah puasa.


2. Adakah saudara atau orang terdekat anda yang meninggal dan masih mempunyai tanggungan salat?

JAWAB: Ada

3. Apa yang anda lakukan sebagai orang terdekat simayit?

JAWAB: Menggantikannya dengan fidyah

4. Apa yang menjadi landasan anda sehingga melaksanakan salat tebusan?



JAWAB: Dengan qiyas karena sama-sama ibadah fisik antara puasa dengan salat

5. Seperti apa tata cara yang anda lakukan ketika melakukan salat tebusan?

JAWAB: Memberikan uang terhadap orang-orang yang membutuhkan

6. Berapa besaran tebusan yang anda bayarkan?

JAWAB: 112 Waktu salat

7. Bagaimana perasaan anda setelah melakukan salat tebusan?

JAWAB: Merasa telah menggururkan tanggungan salat simayit

8. Menurut anda sampai atau tidak amalan yang anda lakukan itu Dan dapatkah menjadi penggugur kewajiban yang bersangkutan?

JAWAB: Sampai

Hasil wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama : Kisti Lyansyah
2. Umur : 24 tahun
3. Alamat : Pruwatan
- 4.

B. Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahuitentang salat *fidah*’?

JAWAB: Pengganti salat terhadap orang yang meninggalbaik dengan salat itu sendiri ataupun dengan membayar seperti fidyah puasa.

2. Adakah saudara atau orang terdekat anda yang meninggal dan masih mempunyai tanggungan salat?

JAWAB: Ada

3. Apa yang anda lakukan sebagai orang terdekatsimayit?

JAWAB: Menggantikan salat tersebut dengan membayarfidyah

4. Apa yang menjadi landasan anda sehingga melaksanakan salat tebusan?

JAWAB: Yang menjadi landasan adalah menanyakan keypada tokoh agama desa Karena Saya tidak tahu secara pasti bagaimana dalilnya

5. Sepertiapa tata cara yang anda lakukan ketika melakukan salat tebusan?

JAWAB: Mengumpulkan orang-orang fakir miskin sekitar lalu membagikannya uang fidyah itu kebeberapa orang

6. Berapa besaran tebusan yang anda bayarkan?

JAWAB: 12 Waktu salat

7. Bagaimana perasaan anda setelah melakukan salat tebusan?

JAWAB: Merasa telah menggugurkan tanggungan salat simayit

8. Menurut anda sampai atau tidak amalan yang anda lakukanitu Dan dapatkah menjadi penggugur kewajiban yang bersangkutan?

JAWAB: Sampai

Hasil wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama : yati

2. Umur : 33 tahun

3. Alamat : Pruwatan

B. Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahui tentang salat *fida*’?

JAWAB: Pengganti salat terhadap orang yang meninggal sebagai enggugur kewajiban.

2. Adakah saudara atau orang terdekat anda yang meninggal dan masih mempunyai tanggungan salat?

JAWAB: Ada

3. Apa yang anda lakukan sebagai orang terdekat simayit?

JAWAB: Menggantikan salat tersebut dengan membayar fidyah

4. Apa yang menjadilانداس anda sehingga melaksanakan salat tebusan?

JAWAB: Yang menjadilانداس adalah menanyakan kepada tokoh agama desa karena saya tidak tahu secara pasti bagaimana dalilnya

5. Seperti apa tata cara yang anda lakukan ketika melakukan salat tebusan?

JAWAB: Mengumpulkan orang-orang fakir miskin sekitar lalu membagikannya uang fidyah itu ke beberapa orang

6. Berapa besaran tebusan yang anda bayarkan?

JAWAB: 7 Waktu salat

7. Bagaimana perasaan anda setelah melakukan salat tebusan?

JAWAB: Merasa telah menggugurkan tanggungan salat simayit

8. Menurut anda sampai atau tidak amalan yang anda lakukan itu dan dapatkah menjadi penggugur kewajiban yang bersangkutan?

9. JAWAB: Sampai

A. Identitas Informan

4. Nama : Ningsih

5. Umur : 55 Tahun

6. Alamat : Pruwatan

Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahui tentang salat *fida*’?

JAWAB: Pengganti salat terhadap orang yang meninggal sebagai penggugur kewajiban.

2. Adakah saudara atau orang terdekat anda yang meninggal dan masih mempunyai tanggungan salat?

JAWAB: Ada

3. Apa yang anda lakukan sebagai orang terdekat simayit?

JAWAB: Menggantikan salat tersebut dengan membayar fidyah

4. Apa yang menjadi landasan anda sehingga melaksanakan salat tebusan?

JAWAB: Yang menjadi landasan adalah menanyakan kepada tokoh agama desa karena saya tidak tahu secara pasti bagaimana dalilnya

5. Sepertiapa tata cara yang anda lakukan ketika melakukan salat tebusan?

JAWAB: Mengumpulkan orang-orang fakir miskin sekitar lalu membagikannya uang fidyah itu kebeberapa orang

6. Berapa besaran tebusan yang anda bayarkan?

JAWAB: 15 Waktu salat

7. Bagaimana perasaan anda setelah melakukan salat tebusan?

JAWAB: merasa telah menggugurkan tanggungan salat simayit

8. Menurut anda sampai atau tidak amalan yang anda lakukan itu dan dapatkah menjadi penggugur kewajiban yang bersangkutan?

JAWAB: Sampai



Hasil wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama :Ustad Muhammad Adib, S.Pd (tokoh agama)
2. Alamat : Dusun Tegal Munding, Pruwatan
3. Usia : 32 tahun

B. Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat anda mengenai salat tebusan?

JAWAB: Salat tebusan sama saja seperti salat qada, yakni menggantikan salat yang terlewat dalam hal ini untuk orang yang sudah meninggal dunia.

2. Apa yang menjadi landasan bagi anda sehingga berpendapat demikian?

JAWAB: Terdapat di sebuah keterangan dalam kitab inut thalibin juz 1 halaman 24, bahwa ketika seseorang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan salat maka ada beberapa pendapat ulama mazhab, meliputi: qodo/fidyah, tidak di qada dan tidak di fidyah, hanya di fidyah, ada juga di qodo jika simayit meninggalkan wasiat.

3. Menurut anda apakah dasar hukum yang anda gunakan dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat untuk melaksanakan salat tebusan?

JAWAB: Jelas dapat digunakan

4. Praktek salat tebusan seperti apakah yang pernah anda jumpai atau anda lakukan?

JAWAB: Yang pernah saya jumpai adalah seseorang mengantikan salat orang yang sudah meninggal tersebut sama seperti salat untuk dirinya sendiri sejumlah salat yang ditinggalkan.

5. Apa saja manfaat salat tebusan menurut anda?

JAWAB: Ikhtiar, agar orang yang sudah meninggal tidak mempunyai tanggungan salat pahala ibadah yang dilakukan Akan sampai kepada simayit.

Hasil wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama :Ustadz Junaedi (tokoh agama)
2. alamat :dusun Genteng, Pruwatan
3. Usia : 54 tahun

B. Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat anda mengenai salat tebusan?

JAWAB : Salat yang dilakukan oleh orang yang masih hidup atas hutang salat orang yang sudah meninggal dunia yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan biasanya dilakukan oleh masyarakat nahdliyyin.

2. Apa yang menjadi landasan bagi anda sehingga berpendapat demikian?

JAWAB :Yang menjadi dasar hukum adalah seat atau kebiasaan orang terdahulu serta qiyas.

3. Menurut anda apakah dasar hukum yang anda gunakan dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat untuk melaksanakan salat tebusan?

JAWAB: Tentu bisa.

4. Praktek salat tebusan seperti apakah yang pernah anda jumpai atau anda lakukan?

JAWAB: Pada praktek yang saya pernah jumpai dan saya praktekkan pula, seperti halnya orang salat untuk dirinya sendiri. Namun di sini perbedaanya adalah terdapat pada niatnya.

5. Apa saja manfaat salat tebusan menurut anda?

JAWAB: Manfaatnya adalah penggugur kewajiban salat simayit. Dengan hal ini mayit sudah tidak Punya tanggungan atau hutang salat lagi.

Hasil wawancara

A. Identitas Informan

Nama : Ustad Abdul Fatah(tokoh agama)

Alamat : Pruwatan

Usia : 45 tahun

B. Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat anda mengenai salat tebusan?

JAWAB : Penggannti salat yang telah terlewat karena adanya udzur

2. Apa yang menjadi landasan bagi anda sehingga berpendapat demikian?

JAWAB : Hadits dan qiyas

3. Menurut anda apakah dasar hukum yang anda gunakan dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat untuk melaksanakan salat tebusan?

JAWAB: Tentu bisa.

4. Praktek salat tebusan seperti apakah yang pernah anda jumpai atau anda lakukan?

JAWAB: Yang pernah saya jumpai adalah praktek salat fida yang digantikan dengan uang

5. Apa saja manfaat salat tebusan menurut anda?

JAWAB: Manfaatnya adalah penggugur kewajiban salat simayit. Dengan hal ini mayit sudah tidak Punya tanggungan atau hutang salat lagi.

Hasil wawancara

A. Identitas Informan

Nama : Ustadz Saekhu (tokoh agama)

Alamat : Pruwatan

Usia : 43 tahun

B. Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat anda mengenai salat tebusan?

JAWAB : Salat yang dilakukan oleh orang yang masih hidup atas hutang salat orang yang sudah meninggal dunia dan biasanya dilakukan ulama ahli sunnah.

2. Apa yang menjadi landasan bagi anda sehingga berpendapat demikian?

JAWAB :Yang menjadi dasar hukum adalah metode qiyas.

3. Menurut anda apakah dasar hukum yang anda gunakan dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat untuk melaksanakan salat tebusan?

JAWAB: Tentu bisa.

4. Praktek salat tebusan seperti apakah yang pernah anda jumpai atau anda lakukan?

JAWAB: .

5. Apa saja manfaat salat tebusan menurut anda?

JAWAB: Manfaatnya adalah penggugur kewajiban salat simayit. Dengan hal ini mayit sudah tidak Punya tanggungan atau hutang salat lagi.



Lampirn 15

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Yana Eka Fitri Yani
2. NIM : 1717304048
3. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 21 Januari 1999
4. Alamat : Pruwatan, RT 08 RW 03 Bumiayu, Brebes
5. Nama Ayah : Indra Purlistiono
6. Nama Ibu : Sadiyah
7. No. HP : 085293929500

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK : TK Masyithoh Muslimat NU Pruwatan
 - b. SD : SD N 03 Pruwatan
 - c. SMP : SMP N 2 Bumiayu
 - d. MA : MAN2 Brebes
 - e. S1 : UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Pruwatan, Bumiayu
 - b. PPM EL-FIRA Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Ikatan Mahasiswa Brebes Selatan
2. Pengurus HMJ Perbandingan Mazhab

